

**STUDI KOMPARATIF PERAN GENDER SUAMI ISTRI  
KELUARGA SUKU JAWA SUKU SUNDA  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN GENDER**

UNIVERSITAS



Acc untuk daftar  
ujian munaqasyah, 11-08-  
2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wina Fatika".

UNIVERSITAS

Oleh:

Wina Fatika

**NIM: 17421098**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**STUDI KOMPARATIF PERAN GENDER SUAMI ISTRI  
KELUARGA SUKU JAWA SUKU SUNDA  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN GENDER**



Oleh:

**Wina Fatika**

NIM: 17421098

Pembimbing:

**Dr. Drs. Yusdani, M. Ag**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Fatika  
NIM : 17421098  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Peran Gender Suami Istri Keluarga Suku Jawa Dengan Suku Sunda Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Gender**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

  
  
Wina Fatika

## **PENGESAHAN**

Nomor .....

Judul : Studi Komparatif Peran Gender Suami Istri Keluarga Suku  
Jawa Suku Sunda Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Gender  
Nama : Wina Fatika  
NIM : 17421098  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Hukum Islam (SH).

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

## TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Wina Fatika  
Tempat/tgl. Lahir : Karawang, 10 April 1999  
N. I. M : 17421098  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Peran Gender Suami Istri Keluarga  
Suku Jawa Suku Sunda Dalam Perspektif Fikih Islam Dan  
Gender

Ketua :  
Pembimbing :  
Penguji :  
Penguji :

Diuji di Yogyakarta pada  
Pukul 09.00-10.00 WIB  
Di ruang sidang PKBHI FIAI UII

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

27 Dzul Hijjah 1442 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 386/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Wina Fatika  
Nomor Mahasiswa : 17421098

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Peran Gender Suami Istri Keluarga Suku Jawa Suku Sunda Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Gender**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud. *Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



(Dr. Drs. Yusdani, M. Ag)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Wina Fatika

Nomor Mahasiswa : 17421098

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Peran Gender Suami Istri Keluarga  
Suku Jawa Suku Sunda Dalam Perspektif Fikih Islam  
Dan Gender**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



**(Dr. Drs. Yusdani, M. Ag)**

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.  
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

*Maka sesungguhnya bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan*


*Sungguh, Bersama Kesukaran Itu Pasti Ada Kemudahan<sup>1</sup>*

*-Qs. Asy Syarh ayat 5-6*

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).





**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan karya ini untuk**

**Karsan dan Yanti Eli Yana**

**Selaku kedua orang tua saya yang telah mendukung penuh atas segala hal  
dan juga doa yang tiada henti telah dipanjatkan untuk anaknya**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### STUDI KOMPARATIF PERAN GENDER SUAMI ISTRI KELUARGA SUKU JAWA SUKU SUNDA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN GENDER

Oleh :

**Wina Fatika**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembagian peran gender suami istri di keluarga suku Jawa maupun suku Sunda, setelah dilakukan penelitian bagaimana hasil penelitiannya apakah sesuai dengan peran gender yang di jelaskan dalam perspektif fikih Islam dan gender yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan, isu ini diangkat karena pembagian peran yang adil antara suami dan istri di dalam masyarakat masih terjadi ketimpangan sehingga budaya patriarki masih menempel di masyarakat. Nyatanya dalam Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat adil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengangkat data di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi, yang dimana penentuan informannya menggunakan teknik *purposive sampling* dan informan penelitian adalah keluarga suku Sunda yang bertempat tinggal di karawang dan suku Jawa yang bertempat tinggal di yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian peran gender suami-istri baik dari suku Jawa maupun suku Sunda ada beberapa perbedaan dan juga persamaan, dan yang menjadi perbedaan adalah dalam fungsi publik, dalam suku Jawa suami-istri rata-rata sama-sama berperan dalam fungsi publik meskipun istri yang berstatus sebagai irt membantu berperan dalam fungsi publik sedangkan dalam suku Sunda istri yang berperan sebagai irt benar-benar berperan penuh hanya sebagai ibu rumah tangga pembagian peran ini sudah sesuai dalam perspektif fikih Islam dan gender karena adanya kesetaraan, dan dalam peran fungsi domestik ditemukannya secara keseluruhan yang berperan penuh adalah istri-istri baik dari suku Jawa maupun suku Sunda, untuk peran merawat anak, pengambilan keputusan dan kerjasama ditemukannya kesamaan yaitu keduanya atau suami-istri sama-sama ikut andil dan berperan dalam peran-peran tersebut.

**Kata kunci:** *kesetaraan gender, peran gender, fikih Islam dan gender.*

**ABSTRACT**  
**COMPARATIVE STUDY ON THE GENDER ROLES OF HUSBAND AND WIFE IN THE JAVANESE FAMILY AND SUNDANESE FAMILY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FIQH AND GENDER**

**By:**  
**Wina Fatika**

This study aims to analyze the distribution of gender roles between husband and wife in Javanese family and Sundanese family. Once the research has been done, it was to analyze whether the gender roles is suitable with what is explained in the perspective of Islamic fiqh and justice gender and upholding equality. This issue was raised because the roles' distribution between husband and wife in society is still unequal as patriarchy is attached to society still. In fact, in Islam the relationship between men and women is equal.

This is a field research in which the data in field were collected through interview and observation. Meanwhile, the informants were determined by means of purposive sampling technique and the research informants were the family of Sundanese tribe living in Karawang and Javanese tribe living in Yogyakarta.

The results of this study showed that the distribution of gender roles of husband and wife either from the Javanese tribe and Sundanese tribe had a number of differences and similarities. The differences were related to the public function in which in Javanese tribe, husband and wife have the equal roles though the wives are as the household wife. In contrast, in Sundanese family, a wife fully acts as a household wife. The distribution of the role has been in accordance with the perspective of Islamic fiqh and gender due to the equality. In the roles of domestic function, it has been found that those entirely having the roles were the wives either from Javanese family or from Sundanese family. For caring for children, decision-making and cooperation were found equal in which both husband and wife contribute to and play a role.

**Keywords:** gender equality, gender roles, Islamic fiqh and gender.

August 14, 2021

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَارِنَا، مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَا  
مَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rezeki, rahmat dan hidayahNYA. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sebagai penulis saya bersyukur bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Peran Gender Suami Istri Keluarga Suku Jawa Suku Sunda Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Gender” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan banyaknya dukungan yang datang dari berbagai pihak saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati karena dengan adanya dukungan tersebut saya bisa menyelesaikan skripsi. Dan juga bimbingan dari para dosen sehingga saya bisa menyusun skripsi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M. Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung mahasiswanya
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Trimorita Yulianti, M. Ag
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Bapak Krismono, S. HI., M.SI selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu membimbing dan memberi arahan terhadap penulis. Terima kasih banyak selalu membimbing dan mengarahkan saya dengan baik.
7. Seluruh dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang selama ini memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku kuliah
8. Kedua orang tua saya. Bapak Karsan dan ibu Yanti eli yana yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa-doa yang engkau panjatkan untuk anaknya, tanpa kalian aku tidak sebahagia sekarang, aku selalu bersyukur bahwa kalian adalah orang tuaku jika aku lahir kembalipun aku tetap ingin kalian yang menjadi orang tuaku, semua kata tak akan cukup untuk membalas jasa kalian selama 22 tahun aku hidup di dunia. Semoga kalian sehat selalu panjang umur dan dalam lindungan Allah Swt, dan juga adik-adiku raka dan riki semoga Allah SWT selalu menjaga kalian semua
9. Untuk semua sahabatku, untuk sahabat SD ku Fuji Lestari dan Siti Masitoh terimakasih hingga sekarang kalian selalu ada dan selalu siap menemani.

Untuk leidfi dan Rizkia Khairunnisa terimakasih karena selalu mendengarkan keluh kesahku dalam pengerjaan skripsi ini meskipun kita berjauhan.

10. Untuk semua teman sesama perantauan dan juga teman kuliahku Kamila, Fenny, Butet Nurhasanah, Dita, Gusti, Hanin terimakasih karena selama masa perkuliahan kalian sudah menemani dan saling berbagi, saling menolong. Dan juga tak lupa kepada Gusti, Hanin, Fenny, Kiki, dan Abidah yang senantiasa membantu saya, mendengarkan keluhan dan juga memberi masukan terhadap saya dalam pengerjaan skripsi ini, tanpa bantuan dari kalian saya tidak akan bisa sampai disini.

11. Kepada Treasure Members khususnya Choi Hyunsuk dan Takata Mashiho, Choi Seungchol dan Seventeen terimakasih sudah menemani dan menghiburku dalam mengerjakan skripsi lewat lagu kalian dan konten Tmap Gose, dan juga Drakor Hospital Playlist yang senantiasa menghiburku di hari kamis berkat penampilan drama kalian yang selalu menghibur di tengah hiruk piruk mengerjakan skripsi.

Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah selalu memberikan rizki dan rahmat kepada kalian semua dan senantiasa menjaga kalian dimanapun berada.

Penulis sadar bahwa dalam menuliskan dan juga menyusun tugas akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga sebagai penulis terbuka dapat menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan memperbaiki tugas akhir

dengan baik. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2021



(Wina Fatika)






## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Pertanyaan Penelitian .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka .....	7
B. Kerangka Teori .....	12
1. Peran Gender .....	12
2. Fikih Islam dan Gender .....	25
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	34
C. Informasi Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data.....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38

1. Hasil Penelitian Pembagian Peran Gender Suami-Istri Keluarga Suku Jawa Dan Suku Sunda .....	39
2. Analisis Peneliti Mengenai Perbedaan dan Persamaan Antara Suku Jawa dan Suku Sunda Terkait Pembagian Peran Gender Suami Istri .....	57
B. Pembahasan .....	61
1. Pandangan Fikih Islam dan Gender Terhadap Pembagian Peran Gender Suami Istri Keluarga Suku Jawa dan Suku Sunda.....	61
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>7</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Pembagian peran maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat tentang peran gender yang cenderung memposisikan perempuan untuk selalu berperan pada wilayah domestik.<sup>1</sup>

Al-Qur'an terdapat cita-cita dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Menurut Al-Qur'an, keadilan adalah mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik untuk individu ataupun untuk masyarakat. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mentolelir segala bentuk diskriminasi, baik atas dasar ras, warna kulit, dan keyakinan atau jenis kelamin itu sendiri. Karena hak-hak yang berkeadilan adalah yang meliputi hak hidup, hak beragama,

---

<sup>1</sup>Dede Nurul Qomariah, “*Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga*”, Jurnal Cendekiawan Ilmiah Vol. 4 No. 2, (2019), 56.

hak berpikir, hak keturunan, hak atas sarana kehidupan, dan hak untuk mendapatkan kehormatan pula.<sup>2</sup>

Pembagian peran atau tugas antara suami dan istri secara umum masih kurang seimbang, dalam pandangan budaya Jawa tradisional, kekuasaan yang dimiliki seorang istri pada masyarakat Jawa hanyalah sebatas dalam hal-hal domestik, dan dalam budaya Sunda pun karena adanya konstruksi budaya yang sudah terbentuk dari zaman dahulu sehingga selalu mengedepankan posisi pria didalam masyarakat.<sup>3</sup>

Pembagian peran dan keterangan diatas membuktikan bahwa polaritas dan diskriminasi pembagian peran perempuan dalam masyarakat masih terjadi , pembagian peran tersebut merupakan produk budaya yang pada akhirnya terealisasikan dalam praktek bermasyarakat sedangkan dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya bersifat adil, karenanya kedudukan terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang tumbuh di masyarakat yang tidak sesuai dengan keadilan yang di ajarkan Islam. Islam sebenarnya mengakui adanya perbedaan, tetapi bukan pembedaan ( diskriminasi). Dan perbedaan tersebut

---

<sup>2</sup> Ainol Yaqin, “Analisis Eksploratif Terhadap Pemikiran Yūsuf Al-Qarḏāwī Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Sebagai Bagian Maqāṣid Al-Qur’Ān,” *Jurnal THEOLOGIA* 30, no. 1 (2019): 75–106.

<sup>3</sup> Dyah Purbasari, “pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora* vol. 16 No.1, (2015), 73.

tidak ditujukan untuk memuliakan yang satu dengan merendahkan yang lainnya.<sup>4</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Pandangan masyarakat mengenai peran perempuan hanya untuk wilayah domestik saja.
2. Produk Budaya patriarki turun-temurun sehingga masih sering terjadi di masyarakat
3. Dalam Islam tidak diajarkan adanya perbedaan mengenai gender

## **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pembagian peran gender suami-istri dalam Suku Jawa?
2. Bagaimana pembagian peran gender suami-istri dalam Suku Sunda?
3. Bagaimana pembagian peran gender suami istri keluarga Suku Jawa dan Suku Sunda dalam perspektif hukum Islam dan gender?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka berikut adalah tujuan diadakannya penelitian ini

---

<sup>4</sup>Dyah Purbasari, “pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa”, Jurnal Penelitian Humaniora vol. 16 No.1, (2015), 73.

1. Untuk menerangkan peran gender suami istri dalam keluarga suku Jawa dan suku Sunda
2. Untuk menjelaskan peran gender suami istri di dalam keluarga kedua suku tersebut sesuai dengan fikih Islam dan gender

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka tujuan ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian tentang peran gender di dalam keluarga dapat menjadi sumber di penelitian selanjutnya, dan juga diharapkan bisa memotivasi untuk kedepannya lebih banyak yang membahas terkait gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai pengetahuan yang lebih luas mengenai tentang peran gender.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam menuliskan isi skripsi dan menguraikannya secara garis besar sehingga mudah untuk dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan. Berikut merupakan susunannya:

Bab I berisi pendahuluan, menjelaskan gambaran umum peniliti yang di kaji dan terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka mencakup kajian penelitian terdahulu seperti jurnal, ataupun laporan yang berhubungan dengan pembagian peran gender. Sedangkan kerangka teori merupakan berisi pembahasan yang diteliti meliputi pengertian gender, keluarga, relasi gender suami istri, dan fikih Islam dan gender.

Bab III memuat metode penelitian yang berisi jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian dan juga pembahasan dan memuat analisis penulis, menggambarkan berdasarkan informasi dari narasumber bagaimana pembagian peran gender suami istri dari suku Jawa dan suku Sunda dan juga apakah pandangan fikih Islam dan gender terhadap pembagian peran gender tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran bagi suami-istri untuk lebih memperhatikan pembagian peran gender didalam keluarga dengan adil dan setar





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penyusunan dari kajian pustaka ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan referensi seperti pada buku, mengutip dari jurnal, atau dari karya ilmiah lain. Kajian ini dilakukan agar terhindar dari peniruan, pengulangan dan plagiat.

Berikut merupakan penelitian terdahulu sebagai referensi landasan penelitian yang dilakukan :

Nanang Hasan Susanto ( 2015 ) Dosen STAIN Pekalongan dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki” mengungkapkan bahwa memperjuangkan kesetaraan gender bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan (relasi) yang setara. Kesetaraan gender pada gilirannya akan menghasilkan “deviden” ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah

memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian di atas adalah lebih kepada tantangan untuk menegakan kesetaraan gender dalam budaya patriarki artinya masih secara umum bukan secara khusus dan juga lebih kepada untuk menemukan cara mewujudkan kesetaraan gender

Dede Nurul Qomariah ( 2019 ) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga” mengungkapkan bahwa secara umum dampak kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat itu baik asalkan di imbangi dengan penanaman yang kuat mengenai sifat kodrati perempuan dan nilai-nilai agama, dan dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga penting untuk dilakukan sebagai penanaman komitmen tanggung jawab bersama dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian diatas adalah lebih kepada respon masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga itu seperti apa, cara masyarakat berpikir apakah kesetaraan gender di dalam keluarga sangat diperlukan.

---

<sup>1</sup>Nanang Hasan Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki,” *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 120–130.

<sup>2</sup>Dede Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga,” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.

Dyah Purbasari K Putri dan Sri Lestari ( 2015 ) Mahasiswa Fakultas Psikologi dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “ Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa” yang menyatakan bahwa pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam pembagian peran sehari-hari, bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama. Dalam pola pembagian tugas harus membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau pembagian peran, apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian diatas adalah hanya survei pembagian peran keluarga di satu suku saja, dan tidak ada perbandingan dengan suku lain, juga tidak ada perbandingan mana yang lebih mendekati sempurna pembagiannya dari perspektif fikih Islam dan gender.

Abdul Aziz, ( 2017 ) Dosen STAI Nurul Iman dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni” menyebutkan bahwa pola relasi gender yang harmonis harus

---

<sup>3</sup>Dyah purbasari, “*pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa*”, Jurnal Penelitian Humaniora vol. 16, No.1, (2015), 75.

dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.<sup>4</sup>

Perbedaan penelitian diatas menyebutkan beberapa cara agar keluarga tetap harmoni dengan berbagi peran atas kesepakatan dan komunikasi bersama, sehingga dalam penelitian saya diharapkan penelitian tersebut jadi acuan dalam penelitian saya

Farieda Ilhami dan Sundari Purwaningsih, (2019) Mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “ Representasi Identitas Perempuan dalam Ranah Domestik – Sebuah Kajian Semiotika Budaya Pada Perbendaharaan Sunda ” yang memaparkan bahwa maskulinitas yang melekat pada pria dan feminitas yang melekat pada perempuan membuat mereka mempunyai nilai yang berbeda dalam masyarakat. Namun, sayangnya perbedaan ini cenderung mengarah pada dominasi pria terhadap wanita dalam budaya patriarki.

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz and Nurul Iman, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia),” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak* 12, no. 2 (2017): 2017, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7713/4288>. Diakses pada 02 Agustus 2021

Konstruksi budaya yang sudah terbentuk dari jaman dahulu mengedepankan posisi pria dalam masyarakat Sunda<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian tersebut adalah hanya meneliti kesenjangan pembagian peran gender yang terjadi di dalam masyarakat Sunda saja, dan dalam penelitian tersebut tidak ada perbandingan dengan masyarakat atau suku lain juga tidak dipertimbangkan benar salahnya dalam perspektif fikih Islam.

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, (2017) Mahasiswa program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjajaran dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia” yang memaparkan bahwa sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan juga ketidakadilan gender yang berpengaruh sampai ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki berperan sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dan dapat dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan sampai di dalam institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Farieda Ilhami Zulaikha, “Representasi Identitas Perempuan Dalam Ranah Domestik—Sebuah Kajian Semiotika Budaya Pada Peribahasa Sunda,” *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 14, no. 3 (2019): 341.

<sup>6</sup>Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71.

## B. Kerangka Teori

### 1. Peran Gender

#### a. Pengertian Peran Gender

Peran merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang maupun kelompok dalam sebuah kegiatan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dengan begitu bisa diartikan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang wajib dilaksanakan.<sup>7</sup>

Gender merupakan istilah yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, seperti jenis kelamin yang terbentuk secara alamiah dan sifatnya kodrat ilahiah. Gender juga sebagai aribut atau perilaku yang secara alamiah terbentuk dari proses sosial.<sup>8</sup>

Haspels dan Suryasan berpendapat bahwa gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan pada laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab.<sup>9</sup>

Konsep pengertian gender secara umum yaitu mengacu kepada peran dan tanggung jawab baik untuk laki-laki atau

<sup>7</sup>Herien Puspitawati, *Konsep Teori Dan Analisis Gender* (Bogor: PT. IPB Press, 2013).

<sup>8</sup>Setiadi dan Usman kolip Elly m, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan GejalaPermasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, n.d.).

<sup>9</sup>Hutajulu JP, "Analisis Peran Perempuan Dalam Pertanian Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya," *Jurnal social economic of agriculture* 4, no. 1 (2015): 83–90.

perempuan di dalam kehidupan keluarga. Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan peran atau perilaku yang melekat dalam masyarakat, sebagai contoh di dalam kehidupan masyarakat bahwa peran laki-laki dideskripsikan sebagai kepala keluarga sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga.<sup>10</sup>

Perjuangan terhadap kesetaraan gender merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan relasi antara sesama dengan setara, relasi yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan, dan juga relasi antara perempuan dan laki-laki.<sup>11</sup>

Peran gender didalam masyarakat didefinisikan bahwa peran laki-laki dan perempuan berdasar pada tipe seksualnya seperti laki-laki maskulin dan perempuan feminis. Peran laki-laki dikategorikan sebagai sebagai pemimpin dan pencari nafkah dikarenakan anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dan memiliki karakteristik manusia super dibandingkan perempuan. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, dan bagi suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan kebutuhannya. Sedangkan

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni", Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol 12, (2017), 29.

<sup>11</sup>Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 24.

kewajiban istri adalah mengurus pekerjaan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

Pembagian mengenai peran gender itu sangat penting guna menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan tujuan keluarga. Seperti suami dan istri yang telah bersepakat untuk membagi tugas dan peran dan bertanggung jawab atas perannya masing-masing di iringi dengan menjaga komitmen bersama.<sup>13</sup>

Pembagian peran dalam keluarga mengenai pembagian tugas ataupun petukaran peran maupun berbagi tugas rumah tangga membutuhkan komunikasi yang baik diantara keduanya sehingga bisa menjalin rumah tangga yang harmonis dengan keseimbangan peran yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Pada dasarnya pola perkawinan membutuhkan penyesuaian antara keadilan dan kesetaraan di antara suami dan istri. Keadilan yang dimaksud adalah kedua belah pihak memberikan kontribusinya demi keluarga yang harmonis, dengan begitu hubungan dapat

---

<sup>12</sup>Melis, “*Relevansi Peran Gender Dan Kontribusi Ekonomi Perempuan Untuk Mencapai Falah Dalam Rumah Tangga*,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 1 (2017): 65–76.

<sup>13</sup>Dyah purbasari, “*pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa*”, *Jurnal Penelitian Humaniora* vol. 16 No.1, (2015), 75.

<sup>14</sup>Abdul Aziz, “*Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni*”, *Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak* , Vol 12, (2017), 32.



diterima karena keduanya sederajat dalam tanggung jawab mengenai kondisi emosional maupun ekonomi keluarga.<sup>15</sup>

Berupaya dalam membentuk keluarga harmonis salah satunya adalah dengan cara kemitraan gender yang setara dan adil diantara suami dan istri juga anak-anak. Laki-laki atau perempuan dalam melaksanakan perannya baik dalam ranah publik ataupun domestik dilakukan dengan jalinan kerja sama yang adil dan setara agar terwujudnya keluarga yang harmonis.<sup>16</sup>

#### **b. Keluarga**

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar, keluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling umum dan menjadi bagian terpenting dari berbagai kegiatan dalam kehidupan, keluarga terbentuk karena pernikahan yang terdiri dari seorang suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Pada dasarnya di dalam keluarga itu sendiri juga dikatakan bahwa konsep keluarga konvensional mempunyai struktur ataupun pola relasi yang menjadi dasar bahwa suami merupakan sebagai kepala keluarga atau pemberi nafkah juga sebagai pelindung bagi

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni", Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol 12, (2017), 32.

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Syaiful Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dan Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

keluarganya, karena pada dasarnya didalam masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga.<sup>18</sup>

Pada umumnya, tanggung jawab didalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama-sama, namun ada bagian tanggung jawab secara khusus seperti laki-laki ketika menjadi seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga atau bapak rumah tangga, juga bagi perempuan yang bertanggung jawab khusus sebagai ibu dan istri dan juga yang berhubungan dengan anak. Akan tetapi meskipun masing-masing mempunyai tanggung jawabnya, antara suami dan istri juga saling bermitra atau membantu dan ikut terlibat dalam tugas tersebut.<sup>19</sup>

Dalam surat Ar- Rūm ayat 21 Tentang keluarga yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya “termasuk ayatNYA pula Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, ia juga menciptakan kasih sayang yang

<sup>18</sup> Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni”, Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak , Vol 12, (2017), 28

<sup>19</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 158

*mengikat yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir”.*<sup>20</sup>

“...ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan adanya hidup bersama antara laki-laki dan perempuan didalam sebuah perkawinan. Karena pada dasarnya manusia memiliki perasaan satu sama lain dengan perasaan itu munculah ketertarikan terhadap jenis yang lain dan diantara laki-laki dan perempuan terjadi hubungan yang wajar, sehingga terjadilah perkawinan dan bagi satu sama lain merasakan bahwa pasangannya merupakan yang terbaik baginya dan merasakan ketentraman dengan kenyamanan tersebut dan semua itu adalah modal paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia...”

Maka dari itu keluarga terbentuk sehingga terjadilah hubungan darah, dan didalamnya terdapat istri dan anak. Keluarga merupakan yang saling berhubungan, dan saling berinteraksi juga.<sup>21</sup>

### **c. Relasi Gender Suami dan Istri di dalam Keluarga**

Menurut Harien Puspitawati pola relasi suami dan istri di dalam keluarga yang adil dan setara bisa disebut dengan kemitraan gender yang dapat dibentuk melalui :

<sup>20</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*.

<sup>21</sup> Syaiful Bhari Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 1.

- 1) Antara suami dan istri bekerja sama dalam melakukan pekerjaan keluarga secara adil dan setara
- 2) Kehidupan suami dan istri dalam mengerjakan aktivitas harus dengan transparansi agar teratur dan jelas dalam penggunaan sumberdaya
- 3) Peran suami dan istri bekerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga itu sendiri

Agar membentuk keluarga yang harmonis dalam pola relasi gender suami dan istri didalam keluarga harus direncanakan se hingga pelaksanaannya bisa mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga, karena dengan adanya pembagian peran keluarga dalam berbagai aktivitas bisa menghilangkan kesenjangan yang terjadi.<sup>22</sup>

Diatas telah dijabarkan bahwa didalam keluarga samara itu suami dan istri ikut aktif dalam bertanggung jawab secara bersama, oleh karena itu yang dimaksud dengan tanggung jawab secara bersama antara suami dan istri adalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan juga keterbukaan diantara keduanya. Maka jika prinsip-prinsip yang dijabarkan dilaksanakan dapat mewujudkan keluarga yang samara.

Antara suami dan istri secara bersama ikut aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga agar berhasil dalam

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni", Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol 12, (2017), 31.

membentuk rumah tangga, berikut adalah hal yang harus diperhatikan oleh suami dan istri didalam keluarga, untuk membentuk keluarganya menjadi samara, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Memiliki Kedewasaan dan Kearifan

Seorang suami dan juga istri harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai kehidupan terlebih kehidupan keluarga, karena bagi seorang suami dan istri harus mempersiapkan dirinya yang menyangkut kematangan sikap dalam pandangannya terhadap kehidupan agar bisa bersikap dewasa terhadap satu sama lain, karena didalam rumah tangga atau keluarga banyak persoalan yang terjadi baik ringan maupun berat maka diperlukan sikap yang arif dan dewasa bagi seorang suami dan istri dalam menyelesaikan persoalannya.<sup>23</sup>

#### 2) Saling Menghormati Hak

Antara suami dan istri didalam menjalankan kehidupan keluarganya harus saling menghargai ataupun menghormati wewenang satu sama lain antara keduanya dan tanpa adanya paksaan.

---

<sup>23</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban* (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020).

Seperti suami yang mempunyai wewenang dalam segala hal, begitu juga istri yang harus memiliki wewenang sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan akal sehat.

Diantara keduanya wewenang yang harus ditegaskan seperti: hak diperlakukan dengan baik, dimuliakan, mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, dan juga hak untuk dihormati.<sup>24</sup>

### 3) Kerjasama

Kerjasama diantara suami dan istri sangatlah diperlukan, karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda dalam hal apapun sehingga jika sudah berkeluarga harus menjalani secara bersama-sama maka jelas perlu adanya kerjasama diantara keduanya.<sup>25</sup>

### 4) Menjaga Kehormatan Keluarga

Antar keluarga haruslah saling menjaga kehormatan agar didalam keluarga tidak ada perpecahan, menjaga lisan dan tindakan merupakan bagian dari menjaga kehormatan keluarga, contohnya seperti suami dan istri tidak

---

<sup>24</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 170

<sup>25</sup>Ibid, 171

menceritakan aib kepada masyarakat. Karena suami dan istri seharusnya saling menutupi aib.<sup>26</sup>

#### 5) Menjadi Teladan

Suami dan istri haruslah menjadi teladan bagi keluarganya sendiri, hal ini sangat perlu diperhatikan karena sebuah keluarga merupakan lingkungan sepanjang hidup yang artinya selama sisa hidup kita akan terus bersama dengan keluarga maka dari itu suami dan istri harus bekerjasama menunjukkan sikap atau akhlak baik yang dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya.<sup>27</sup>

#### 6) Sehat Akal Dan Sehat Batin

Apabila sudah berkeluarga maka pasangan suami dan istri harus memiliki pikiran yang sehat dan dewasa dan juga berpikir untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, baik lahir maupun batin<sup>28</sup>. Kesetaraan dan keadilan gender dilaksanakan dalam keluarga agar adanya kesetaraan yang mampu mencukupi hidup spiritual dan material secara imbang, dan lingkungan yang selaras sehingga mampu untuk mengamalkan nilai keimanan. Jika suami dan istri telah memahami hak-hak dan

---

<sup>26</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 171

<sup>27</sup>Ibid, 172

<sup>28</sup> Ibid 170

kewajibannya maka keduanya harus melakukan upaya agar terwujudnya keluarga harmoni.<sup>29</sup>

#### **d. Upaya Relasi Suami Dan Istri Dalam Rumah tangga**

- 1). Pembagian peran yang seimbang dan disesuaikan dengan keadaan

Fungsi yang paling utama terbagi menjadi dua bagian yaitu fungsi domestik dan fungsi publik. Dua fungsi tersebut tidak bisa dihindari sehingga membutuhkan keseimbangan dan kesepakatan juga menyesuaikan dengan keadaan untuk pembagian peran dalam fungsi tersebut sehingga dapat terpenuhi keperluannya.

Keduanya perlu memikirkan bahwa kedua fungsi tersebut dapat dijalankan dan pembagiannya sesuai dengan kondisi yang memerlukan keseimbangan dan tidak memberatkan salah satu pihak sepanjang waktu, jika terjadi sesuatu diluar dugaan seperti istri sakit maka suami bisa membantu dengan menjalankan tugas domestik begitupun sebaliknya ketika suami tidak bisa menjalankan fungsinya maka istri bisa menggantikannya. Dengan kelenturan

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni", Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak , Vol 12, (2017), 35



pembagian peran diharapkan dapat terwujudnya fungsi keluarga secara bersama.<sup>30</sup>

2). Bekerja sama sebagai tim

Dengan banyaknya kebutuhan didalam rumah tangga dianjurkan kepada suami dan istri bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya kerja sama dan saling melengkapi diharapkan terwujudnya kebutuhan yang terpenuhi didalam rumah tangga sehingga menciptakan rasa nyaman antara satu sama lain.<sup>31</sup>

3). Relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga

Kedudukan kepala keluarga sangat dibutuhkan didalam rumah tangga agar bagaimana keluarga kedepannya bertahan dalam jangka panjang, maka dari itu di dalam keluarga, kepala keluarga harus bisa bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan berusaha agar mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dengan begitu kepala keluarga harus bisa membangun relasi yang seimbang antara masing-masing anggotanya agar terciptanya relasi yang penuh kasih sayang dan tidak ada ketimpangan atau ketidakseimbangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 205

<sup>31</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 206

<sup>32</sup>Ibid, 206

#### 4). Membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan

Gambaran dari rumah tangga yang sakinah adalah adanya ketentraman dan kedamaian, dengan sikap keterbukaan dan kejujuran maka akan melahirkan kedamaian didalam rumah tangga, karena itu permasalahan yang masih dipandang tabu didiskusikan dalam rumah tangga, agar dapat terwujudnya hak kesehatan reproduksi anggota keluarga terlindungi, sehingga menjadi kewajiban tugas untuk suami dan istri dalam mendidik mengenai kesehatan reproduksi.<sup>33</sup>

#### 5). Membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga harus melalui ketetapan bersama atau melalui musyawarah antar anggota keluarga terlebih untuk suami dan istri dan menjadikan semua anggota dalam posisi setara, seperti pendapat dari anggota didengar dan dihargai. Suami dan istri harus selalu berusaha agar terus berpegang teguh pada prinsip yang telah disepakati, sehingga setiap menyelesaikan masalah sikap positif yang diutamakan. Relasi, transparansi, dan keseimbangan juga harus menjadi yang utama dalam prinsip.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 206

<sup>34</sup> Ibid,206

## 2. Fikih Islam dan Gender

### a. Pengertian Fikih Islam dan Gender

Perspektif Al-Qur'an menyatakan bahwa ada perbedaan saat proses penciptaan adam dan hawa tetapi selanjutnya prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an tidak membedakan peranan laki-laki dan perempuan. Islam adalah agama universal, Islam memandang semua umatnya sama terhadap laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>35</sup>

Islam menyebutkan bahwa konsep kesetaraan gender mengandung dua pengertian. Pertama di dalam al-qur'an mengakui martabat perempuan dan laki-laki sejajar. Kedua, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang<sup>36</sup>.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama atau sederajat atau adil karena di dalam Islam tidak membedakan derajat perempuan dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan tetapi hanya sebatas perbedaan fisik biologis saja dan bukan perbedaan atau diskriminasi.<sup>37</sup>

Perempuan dan laki-laki sama-sama dituntut untuk memiliki peran sosial, budaya dan negara yang sama, begitu juga

---

<sup>35</sup>Tri Wahyudi Ramdhan, "Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam," *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 70–86.

<sup>36</sup>Ibid, 80

<sup>37</sup>Ramdhan, "Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam."

didalam Islam. Perempuan juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, kenegaraan dan tanggung jawab sosial.<sup>38</sup>

Maka bisa dilihat dari ayat di atas bahwa Al-Qur'an menunjukkan laki-laki dan perempuan sama atau setara dalam segala hak dan kewajibannya. Dalam ayat lain juga mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Swt ( Qs. Az-Zariyat : 56 ). Lalu dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi termasuk perempuan. Yaitu dalam surat al- An'am : 165 yang berbunyi :

لِيَبْلُوَكُمْ رَبِّكَ دَبْعُصِ قَ وَفَ بَعْضُكُمْ رَفَعُ وَ رَضِيَ الْاَخْلَافَ جَعَلَكُمْ هُوَ الَّذِي وَ  
لَعَفُوْرَرَّحِيْمُ اِنَّهُ وَ الْعِقَابِ سَرِيْحُ رَبِّكَ اِنَّ اَتَكُمْ مَا فِي

*“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan ia pula yang menjadikan sebagian kamu lebih tinggi daripada yang lain beberapa derajat untuk mengujimu dengan yang diberikan kepadamu. Sungguh tuhanmu cepat dalam memberikan hukuman Ia maha pengampun lagi maha penyayang”<sup>39</sup>*

“...Bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, dan DIA pula yang meninggikan derajat sebagian mereka dari sebagian lainnya, semua itu untuk menguji mereka dari karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan karena itu manusia tidak boleh iri atas pemberian tuhan kepada seseorang, karena semua itu dari Allah dan pemberianNYA adalah ujian bagi setiap manusia...”<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Hulwati, “MEMAHAMI KESETARAAN GENDER DALAM FIQH : Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh,” *Journal Ilmiah Kajian Gender* 5 (2015): 22–40.

<sup>39</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 265

<sup>40</sup> “Al-An'am - الانعام | Qur'an Kemenag,” accessed August 4, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/165>.

Laki-laki maupun perempuan sebagai khalifah dimuka bumi ini dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah, karena keduanya memiliki fungsi yang sama tidak ada perbedaan diantara keduanya.<sup>41</sup>

Menurut Musdah : 2004 mengatakan bahwa dalam fikih kesetaraan gender dan prinsip keadilan haruslah ada, karena kesetaraan gender adalah inti dari hubungan keadilan sosial. Dan pada hakikatnya prinsip keadilan ini sangat dikedepankan dalam Islam, dan ada ayat yang secara khusus untuk berbuat adil yaitu Qs. AN- Nahl : 90<sup>42</sup>

لَمُنْكَرُوا الْفَحْشَاءَ وَعَا عَنِ يَنْهَى وَالْقُرْبَى ذَى وَإِتْيَائِي وَالْإِحْسَانَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اللَّهُ إِنَّ  
وَن تَذَكَّرُ لَعَلَّكُمْ يَبْعِدُكُمْ لِبَعِي

Yang artinya “Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, serta menyantuni kerabat dekat melarang tindakan keji dan munkar serta permusuhan demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu agar kamu sadar”<sup>43</sup>

“...Dalam ayat ini ditegaskan perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, berlaku adil dalam hal tindakan, ucapan, sikap dan juga perbuatan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan berbuat kebajikan seperti memberi bantuan kepada kerabat dan sahabat baik materi maupun non materi...”<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Susanti, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif AL-QUR’An,” *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 41–57, [http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com\\_dbook&task=readonline&book\\_id=13650&page=73&chckhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA](http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA). Diakses pada 02 Agustus 2021

<sup>42</sup>Karimuddin Nasution et al., “Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia,” *Jurnal al-Turath* 4, no. 2 (2019): 13–18, <http://spaj.ukm.my/jalturath>. Diakses pada 02 Agustus 2021

<sup>43</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 488

<sup>44</sup> “An-Nahl - النحل | Qur’an Kemenag,” accessed August 4, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90>.

“...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil yakni pertengahan dan seimbang...”<sup>45</sup>

Dikalangan umat Islam terdapat beberapa pandangan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan, yaitu :

- 1) Mereka yang menganggap biasa bahwa sistem hubungan laki-laki dan perempuan pada saat ini sudah sesuai ajaran Islam, ini adalah termasuk kepada golongan *status quo*, mereka juga tidak mempermasalahkan kondisi kaum perempuan.
- 2) Mereka yang menganggap dan berpikir bahwa perempuan saat ini diperlakukan tidak adil karena mereka berpikir bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran dalam Islam. Mereka juga berpikir bahwa kaum perempuan pada saat ini sedang ditindas oleh suatu sistem dan struktur gender, maka dari itu haruslah dihilangkan ketidakadilan.<sup>46</sup>

Bericara mengenai keadilan memang tidak dapat dijabarkan dengan sistematis, akan tetapi keadilan bisa digambarkan dengan keseimbangan, maka dari itu kewajiban dan hak dijadikan sebagai pengukur keadilan gender. Didalam hubungan suami istri terdapat

<sup>45</sup> “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90 | Learn Quran Tafsir,” accessed August 4, 2021, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-90>.

<sup>46</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).

hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terdapat didalam Al- Qur'an.

Islam sebagai agama Allah sejak awal mula sudah ada peraturan hidup yang memang kita butuhkan sebagai hambaNYA, karena Islam selalu memberikan hak-hak dan kewajiban secara adil. Untuk bisa lebih memahami arti keadilan, berdasarkan ayat Al – Qur'an bahwa kewajiban-kewajiban seorang suami adalah mencukupi keperluan seorang istri, karena adanya kewajiban menafkahi itu sudah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.<sup>47</sup>

Yang artinya *“ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang akan menyempurnakan masa susuan bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya jangan sampai seorang ibu teraniaya karena anaknya, begitu pula seorang ayah ahli warispun punya kewajiban seperti kewajiban ayah bila kedua belah pihak menghendaki penyapihan dengan persetujuan dan berundingan keduanya, yang demikian dibolehkan. Dan bila kamu kehendaki orang lain menyusuinya itupun diperbolehkan asal kamu menyerahkan sesuatu pemberian yang pantas kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah, Allah maha melihat segala yang kamu perbuat”*.<sup>48</sup>

*“...Dalam prinsip Islam, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian...”*<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Ibn Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Jakarta: CV Pustaka Al- Kautsar, 1994).

<sup>48</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 65

<sup>49</sup> “Al-Baqarah - البقرة | Qur'an Kemenag,” accessed August 4, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233>.

“...Dan kewajiban (yang diberi anak) maksudnya bapak (memberi mereka para ibu sandang pangan) sebagai imbalan atas menyusukan itu...”<sup>50</sup>

Pemberian nafkah juga sudah diatur dalam UUD Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan dalam KHI pasal 80 ayat 2: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang isinya meliputi pemberian makan, tempat tinggal juga pakaian.

51

Islam juga tidak melarang perempuan untuk mencari nafkah atau bekerja, karena pada dasarnya jika mencari harta dengan cara yang halal sah-sah saja. Menurut Syaikh Abdullah Hamid Al- Jalali menyebutkan adanya syarat apabila perempuan berkarir, yaitu harus menjaga pandangan dari pria lain, tidak menyendiri, tidak ada laki-laki selain suaminya serta aman dalam perjalanan.<sup>52</sup>

Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaannya, Islam juga memberikan sistem sosial yang adil terhadap perempuan, hak dan kewajiban pada laki-laki juga diberikan kepada perempuan, Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai insan yang utuh bukan sebagai perbedaan. Masing-

<sup>50</sup>“Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233 | Learn Quran Tafsir,” accessed August 4, 2021, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-233>.

<sup>51</sup>Ashgar Ali Engineer, *Hak Hak Perempuan Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000).

<sup>52</sup>Hulwati, “Memahami Kesetaraan Gender Dalam Fiqh”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, vol. 5 No. 1, (2015), 28



masing mempunyai peran antara satu sama lain baik dalam segi apapun.<sup>53</sup>

Ajaran Islam memandang kedua insan secara sempurna, maupun secara biologis ataupun secara sosial antara satu sama lain mereka saling membutuhkan, seperti bisa saja satu peran bisa diperankan untuk keduanya. Dalam pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa hak dan status istri seimbang dengan hak dan status suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial.<sup>54</sup>

#### **b. Pembagian Peran Berdasarkan Pada Tataran Gender**

Kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan diantara keduanya. Pembagian kerja dalam rumah tangga menurut studi gender dapat dilakukan atas kesepakatan bersama diantara keduanya berdasarkan pengertian dan moral begitupun akhlak yang telah diatur bersama selama itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma.<sup>55</sup>

Peran pengambilan keputusan menurut studi gender yaitu tidak didominasi oleh suami ataupun laki-laki sehingga dalam peran ini

---

<sup>53</sup>Hulwati, “Memahami Kesetaraan Gender Dalam Fiqh”, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, vol. 5 No. 1, (2015), 28

<sup>54</sup>Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

<sup>55</sup>Novianty Djafri, “MANAJEMEN KELUARGA DALAM STUDI GENDER Novianty Djafri,” *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101, <https://core.ac.uk/display/123497498>.

menyangkut kewenangan suami dan istri dalam pengambilan keputusan.<sup>56</sup>

Studi gender mengenai manajemen keluarga diantara suami dan istri berdasarkan pada kemitraan gender yaitu dengan bekerjasama secara berimbang baik dalam peran publik, domestik, dan sosial. <sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data lapangan, menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan historis. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang asli dari tuhan ataupun studi Islam yang dipandang dari segi normatifnya menggunakan kerangka disiplin keilmuan teologi sebagai pendekatan untuk studinya, atau lebih singkatnya suatu pendekatan ajaran agama Islam yang memandang Al-Qur'an sebagai segi ajarannya yang pokok asli dari tuhan.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan historis yaitu meneliti peristiwa di masa lalu untuk menguji hipotesis terkait sebab akibat peristiwa yang terjadi di masa lalu dan mengantisipasi kejadian di masa kini dan di masa depan, sehingga pendekatan ini menggambarkan kejadian yang telah berlalu dan menjadikannya pembelajaran bagi masyarakat saat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: AC AdeMIA + TAZZAFa, 2007).

<sup>2</sup>“Penelitian Histories,” accessed August 7, 2021, <https://penalaran-unm.org/penelitian-histories/>.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti bertempat di Karawang tepatnya di Kp. Kiaralawang dan juga beberapa keluarga di kecamatan lain yang masih bertempat di karawang dan di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Sleman juga beberapa keluarga dari kecamatan yang berbeda.

## **C. Informasi Penelitian**

Meleong mendefinisikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang pada penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang segala situasi dan kondisi latar penelitian yang ingin diketahui. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti akan mencari informan di wilayah karawang dan sleman untuk di wawancara masing-masing 4 informan.<sup>3</sup>

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang perlu dilakukan saat penelitian berlangsung, karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Peneliti mendapatkan data melalui :

---

<sup>3</sup>Meleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

### 1. Data Primer

Sumber data yang didapatkan secara langsung dengan memberikan data pada pengumpul data dan tidak melalui perantara ( Sugiyono). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa keluarga yang bersuku Jawa dan Sunda.<sup>4</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang tidak didapatkan secara langsung, data sekunder dalam penelitian ini adalah observasi dan responden lain dari dokumen. Penggunaan data sekunder ini adalah untuk memperkuat dan melengkapi informasi

Untuk memperoleh data di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara Semiterstruktur

Yaitu wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan beberapa pertanyaan, dilakukannya wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga bisa mendapatkan informasi yang di cari. Lalu wawancara nya menggunakan pedoman sehingga peneliti bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

dibutuhkan sesuai dengan informasi yang dituju. Dalam wawancara ini melibatkan beberapa keluarga baik dari suku Jawa maupun suku Sunda.

## 2. Observasi

Teknik observasi yang akan dilakukan adalah dengan mengamati objek secara langsung dan juga mencatat informasi yang sekiranya dapat melengkapi penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono yaitu pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini akan menggunakan dokumen yang sudah diteliti baik dari suku Jawa maupun suku Sunda.<sup>5</sup>

## **E. Analisis Data**


Metode analisis deskriptif yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan menyusun Data, kemudian melakukan analisis data. Pendapat ini diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisis data deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk teks dan gambar, bukan dalam bentuk angka. Hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif, selain itu Apa yang

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

dikumpulkan dapat menjadi kunci dari apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, laporan penelitian akan berisi kutipan data meringkas bagaimana laporan disajikan<sup>6</sup>

Sugiono mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian. Dan juga sampel nya disebut sebagai sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk menghasilkan teori, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.<sup>7</sup>



---

<sup>6</sup>Meleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Peran gender merupakan yang bersangkutan dengan perbedaan peran, fungsi, juga tanggung jawab laki-laki maupun perempuan dari hasil kesepakatan atau sikap yang sudah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, dan apakah pembagian peran gender tersebut sudah sesuai dengan keseimbangan atau atas kesepakatan bersama, dan apakah sudah sesuai dengan fikih Islam dan gender. Berikut merupakan hasil penelitian dari pembagian peran gender yang dilakukan kepada pasangan suami dan istri dari suku Jawa maupun suku Sunda.

Untuk bab ini peneliti menjabarkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan di dua kota. Yaitu di beberapa desa yang ada di kota Yogyakarta dan Karawang mengenai pembagian peran gender diantara suami dan istri di dalam keluarga. Informasi yang dijabarkan merupakan dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan informan penelitian yang dilakukan dengan 4 pasangan suami-istri masing-masing dari suku Jawa 4 dan suku Sunda 4, juga dari hasil observasi dengan cara mengamati fenomena yang sedang diteliti secara langsung, dan hasil dari dokumentasi yaitu dengan dokumen penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.




## 1. Hasil Penelitian Pembagian Peran Gender Suami-Istri Keluarga

### Suku Jawa Dan Suku Sunda

Hasil penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bagian masing-masing peran antara suami dan istri didalam keluarga. Antara lain (1). Fungsi publik, (2). Fungsi domestik, (3). Merawat anak, (4). Pengambil keputusan, (5). Kerjasama. Berikut akan dipaparkan masing-masing bagian secara terperinci

**Berikut gambaran atau diagram mengenai pembagian peran antara suami dan istri keluarga suku Jawa dan suku Sunda**



\*Series orange adalah suami dan blue adalah istri

### **a. Pembagian Peran dalam Fungsi Publik Oleh Suami-Istri Suku Jawa dan Suku Sunda**

Pembagian peran suami istri dalam fungsi-fungsi publik, biasanya suami berperan sebagai pencari nafkah, namun tidak dapat disangkal bahwa saat ini istri membantu dalam menjalankan perekonomian keluarga. Dari kutipan wawancara sepasang suami-istri berikut bisa disimpulkan bahwa memang pada kenyataannya fungsi publik atau pencari nafkah lebih banyak di perankan oleh suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi pada zaman saat ini bukan tidak mungkin apabila istri ikut membantu perekonomian keluarga dan berperan sebagai pencari nafkah juga. Berikut merupakan inti wawancara suami istri dengan perwakilan suku Jawa dan Sunda tentang perannya dalam fungsi publik.

Peran gender fungsi publik dalam keluarga pak slamet keduanya sama-sama ikut berperan, akan tetapi yang berperan penuh dalam mencari nafkah adalah pak slamet dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, kebutuhan anak dan hal lainnya, jadi sebagai pencari nafkah yang utama, dan istri ikut berperan akan tetapi mencari uang tersebut hanya sebagai pengisi waktu luang sehabis menyelesaikan tugas-tugas rumah, membantu usaha tetangga dikarenakan tetangga punya usaha konveksi dan juga untuk mengirim uang kepada orang tua di kampung halaman<sup>1</sup>

Jika diatas bahwa bapak sebagai pencari nafkah penuh dan istri juga bekerja tetapi hanya sebagai pengisi waktu luang, berikut merupakan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pak Slamet di Yogyakarta, tanggal 05 April 2021

wawancara dengan bapak faat yang juga berperan dalam fungsi publik secara penuh dan istri yang membantu mengelola usaha kost-kost an.

Keluarga bapak faat Gading yang berperan dalam fungsi publik adalah suami dan istri, dan yang berperan penuh dalam fungsi publik adalah pak faat sebagai pencari nafkah utama, dan untuk ibu juga membantu tapi tidak terlalu signifikan dan juga karena pak faat dan bu dwi mempunyai usaha kost-kost an dapat diartikan keduanya sama-sama berperan dalam fungsi publik<sup>2</sup>

Wawancara berikutnya suami dan istri sama-sama berperan dalam fungsi publik sebagai pencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga. Dalam keluarga bu Suti bahwa yang berperan dalam fungsi publik yaitu keduanya karena sama-sama bekerja.<sup>3</sup>

Keluarga bu Marwati menyatakan bahwa keduanya sama-sama berperan dalam fungsi publik dikarenakan ibu dan bapak memiliki usaha kost-kost an dan usaha laundry bersama, jadi keduanya bekerjasama dalam hal finansial dan dilakukan bersama di rumah dan atas kesepakatan bersama

4

Jika wawancara diatas dengan 4 narasumber suami istri dari suku Jawa yang rata-rata dengan jawaban bahwa keduanya sama-sama berperan dalam fungsi publik baik sama-sama sebagai pencari nafkah utama ataupun hanya sebagai tambahan saja, dibawah berikut merupakan wawancara

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Pak Faat Gading di Yogyakarta, tanggal 10 April 2021

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bu Suti di Yogyakarta, tanggal 11 April 2021

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bu Marwati di Yogyakarta, tanggal 12 April 2021

dengan 4 narasumber suami istri dari suku Sunda, jika dilihat dari hasil wawancara rata-rata suami yang berperan penuh sebagai pencari nafkah

Keluarga bu H. Daecih menyatakan yang berperan penuh dalam fungsi publik adalah suami sebagai pencari nafkah utama dengan membuka bisnis gas, dan sebagai istri ia berperan sebagai ibu rumah tangga.<sup>5</sup>

Wawancara berikutnya juga suami sebagai sama-sama yang berperan mencari nafkah atau berperan penuh dalam fungsi publik. Dalam keluarga bu Fuji bahwa yang berperan penuh dalam fungsi publik ataupun sebagai pencari nafkah penuh adalah sang suami, ia bekerja untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lain-lain tanpa adanya bantuan dari istri.<sup>6</sup>

Keluarga bu Eva menyatakan bahwa yang berperan penuh dalam fungsi publik adalah suami sebagai pegawai swasta atau bisa dibilang serabutan dan istri sebagai irt yang terkadang memang hanya membantu menghitung keuangan saja di rumah jika diperlukan<sup>7</sup>

Berbeda dengan wawancara diatas, berikut suami-istri yang sama-sama berperan dalam fungsi publik, dan atas kesepakatan bersama. Jadi dalam keluarga bu Maesaroh yang berperan dalam fungsi publik dan sebagai pencari nafkah utama adalah keduanya yaitu suami dan istri, dan hal tersebut dikarenakan atas kesepakatan bersama untuk memenuhi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bu H. Daecih di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bu Fuji di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bu Eva di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

ekonomi keluarga, suaminya tidak keberatan jika Bu Maesaroh ikut bekerja dan mencari nafkah.<sup>8</sup>

### **b. Pembagian Peran Dalam Fungsi Domestik Suami-Istri Suku Jawa Dan Suku Sunda**

Pembagian peran dalam fungsi domestik ataupun peran dalam mengurus urusan rumah tangga memang identik dengan perempuan atau istri, diantara fungsi domestik adalah kegiatan mencuci, membersihkan rumah, memasak, merawat dan mendidik anak. Dari kutipan wawancara berikut bisa disimpulkan bahwa meskipun rata-rata para istri yang mengerjakan fungsi domestik secara penuh atau tugas rumah tetapi suami juga tidak segan untuk membantu meskipun hanya sekedar menyiram dan menyapu, dan tidak keberatan jika mengerjakan tugas rumah jika istri sakit atau kerjasama bagi tugas karena sama-sama bekerja. Berikut ini wawancara terkait fungsi domestik dengan pasangan suami-istri masing-masing dari perwakilan suku Jawa dan suku Sunda.

Keluarga Pak Slamet menyatakan bahwa yang berperan dalam fungsi domestik secara penuh adalah istri, meskipun istri ikut andil dalam fungsi publik dan meskipun bukan sebagai pencari nafkah yang utama akan tetapi untuk tugas rumah yang mengatur dan mengerjakannya adalah istri sendiri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus hal yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bu Maesaroh di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

rumah, seperti memasak, mencuci piring, menyapu, dan hal lainnya diatur sendiri oleh istri<sup>9</sup>

Sama dengan jawaban wawancara diatas bahwa istri yang mengatur dan berperan penuh dalam fungsi domestik, kalau untuk urusan domestik di dalam keluarga pak Faat atau hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah adalah istri sendiri yang mengatur dan mengerjakannya<sup>10</sup>

Hal yang sama juga terjadi di keluarga bu Suti yang menyatakan bahwa istri yang berperan penuh dalam tugas rumah, meskipun ibu Suti dan suami sama-sama bekerja akan tetapi untuk fungsi domestik ataupun pekerjaan rumah yang mengerjakannya adalah bu Suti sendiri sebagai istri<sup>11</sup>

Semua jawaban para narasumber dari suku Jawa bahwa para istri yang berperan penuh dalam peran dan fungsi domestik, berikut wawancara terakhir dengan narasumber suku Jawa. Bahwa dalam keluarga bu Marwati dalam fungsi domestik atau pekerjaan rumah yang mengerjakan adalah ibu sendiri dalam tugas rumah secara seluruhnya, tapi memang terkadang bapa terkadang suka membantu sedikit jika memang diperlukan.<sup>12</sup>

Wawancara dengan suku Sunda pun tidak jauh beda dengan wawancara sebelumnya, bahwa para istri yang berperan dalam fungsi domestik dan suami hanya membantu sedikit-sedikit saja. Sama halnya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Slamet di Yogyakarta, tanggal 05 April 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Faat di Yogyakarta, tanggal 10 April 2021

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bu Suti di Yogyakarta, tanggal 11 April 2021

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bu Marwati di Yogyakarta, tanggal 12 April 2021

dengan keluarga bu H. Daecih dalam fungsi domestik ataupun tugas rumah hanya dikerjakan oleh sang istri sendiri alias bu Haji, dan suaminya terkadang hanya membantu sedikit seperti menyiram tanaman ataupun menyapu di luar rumah.<sup>13</sup>

Istri yang tetap berperan penuh dan suami kadang-kadang ikut membantu, dan dalam keluarga bu Fuji dalam fungsi domestik yang berperan mengurus urusan pekerjaan rumah adalah istri, akan tetapi suaminya ikut membantu jika libur bekerja walaupun hanya cuci piring, karena menurut ibu fuji bahwa kunci langgeng dalam hubungan adalah dengan saling membantu satu sama lain.<sup>14</sup>

Rata-rata jawaban adalah istri yang berperan penuh dalam fungsi domestik ada sedikit perbedaan bahwa ketika istri sakit suami yang menggantikan dikarenakan suaminya kerja wiraswasta jadi tidak bergantung pada atasan atau bos, kasus ini adalah terjadi dalam keluarga bu Eva bahwasanya dalam sehari-hari yang berperan dalam fungsi domestik ataupun yang berkaitan dengan tugas rumah adalah istri atau ia sendiri yang mengerjakannya, tetapi bu Eva menegaskan bahwasanya ketika ia ada halangan seperti sakit, sibuk mengurus bayi dikarenakan memang punya bayi yang terkadang kerepotan, suami membantunya dengan menyapu, mengepel, ataupun mencuci.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Daecih di Karawan, tanggal 21 Mei 2021

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bu Fuji di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bu Eva di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

Berbeda dengan sebelumnya, berikut merupakan kerjasama antara suami istri untuk membagi tugas rumah dikarenakan sama-sama bekerja, karena didalam keluarga bu Mae dalam fungsi domestik atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang berperan dan mengerjakannya adalah dua-duanya yaitu suami dan istri atau bu Mae dan suaminya bekerjasama dalam peran fungsi domestik karena menurut bu Mae keduanya sama-sama bekerja dalam mencari nafkah jadi untuk pekerjaan rumahpun bekerjasama dan bagi tugas seperti jika istri memasak maka suami mencuci piring, jika istri mencuci baju maka suami menyapu dan mengepel lantai.<sup>16</sup>

### **c. Merawat Anak**

Merawat dan memperhatikan perkembangan anak merupakan tugas bagi kedua orang tua atau suami-istri dan keduanya wajib bekerjasama sebagai orang tua yang mengedepankan pendidikan anak baik formal maupun dalam keluarga, merawat dan mendampingi anak seperti mengawasinya dan memperhatikan pendidikan anak. Jika dilihat dari kutipan wawancara berikut dapat kami simpulkan bahwa baik suami istri dari Jawa maupun Sunda yang paling banyak merawat dan memperhatikan secara detail setiap hari adalah seorang ibu atau istri, meskipun begitu suami juga memperhatikan perkembangan anak dengan cara berbeda yaitu dengan membiayai pendidikan anak atau hal lainnya, tetapi meskipun begitu

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bu Maesaroh di Kara wang, tanggal 21 Mei 2021



dipastikan selalu berdiskusi dengan istri terkait masalah anak. Berikut inti wawancara terkait peran merawat anak dengan pasangan suami-istri masing-masing dari perwakilan suku Jawa dan suku Sunda.

Menurut pak Slamet bahwasanya dalam merawat anak merupakan kerjasama yang wajib dilakukan bersama istri, seperti visi dan misi dalam merawat anak adalah hal yang harus didiskusikan bersama istri agar mendidik anak dengan pemikiran yang sejalan dan secara bersama-sama.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari wawancara diatas suami dan istri bekerja sama dalam mendidik anak, berikut juga memiliki jawaban yang sama, bahwa bekerjasama dalam memperhatikan anak, dalam keluarga pak Faat dalam pembagian peran merawat anak dan yang berperan adalah keduanya sama-sama bekerjasama dalam merawat dan memperhatikan perkembangan anak.<sup>18</sup>

Berbeda dengan sebelumnya, bahwa dalam pembagian peran merawat anak yang dilakukan oleh bu suti dan suami adalah anak dirawat oleh neneknya sampai remaja, dikarenakan keduanya sama-sama bekerja untuk mencari nafkah akan tetapi meskipun begitu keduanya tetap mengikuti dan memperhatikan perkembangan anak meskipun sama-sama bekerja, dan setelah anak sudah remaja barulah anak tinggal dengan kedua orang tuanya<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pak Slamet di Yogyakarta, tanggal 05 April 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pak Faat di Yogyakarta, tanggal 10 April 2021

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bu Suti di Yogyakarta, tanggal 11 April 2021

Berbeda lagi dengan sebelumnya, bahwa dalam pembagian peran merawat anak dalam keluarga bu Marwati adalah bekerjasama dalam mengurus anak karena pekerjaan keduanya hanya dilakukan dirumah menjaga usaha saja, jadi dalam merawat anakpun bergantian.<sup>20</sup>

Tak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya bahwa dalam peran merawat anak yang dilakukan oleh bu H. Daecih adalah sama-sama ikut berperan dalam merawat anak dan memperhatikan anak hanya saja pasti sebagai ibu perhatiannya lebih mendetail seperti terkait kebutuhan anak, biaya sekolah anak, bayaran dan lain-lain menurut bu H. Daecih.<sup>21</sup>

Sama halnya dengan kebanyakan ibu atau istri lainnya bahwa dalam peran merawat anak yang dilakukan oleh bu Fuji yang lebih memperhatikan secara teliti dan suami yang sama-sama memperhatikan meskipun dari luar saja ataupun bisa dibilang secara tidak langsung atau lebih kepada diskusi bersama istri terkait perkembangan dan kebutuhan anak, jadi keduanya sama-sama berperan dalam merawat dan mengurus anak.<sup>22</sup>

Pembagian peran merawat anak yang dilakukan oleh bu Eva dan suami yaitu bahwasanya yang banyak berperan dalam merawat dan memperhatikan anak adalah bu eva sendiri dikarenakan sebagai ibu rumah tangga yang memang kesehariannya banyak di rumah jadi lebih banyak

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bu Marwati di Yogyakarta, tanggal 12 April 2021

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Daecih di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bu Fuji di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

memperhatikan dan fokus terhadap anak, namun suami juga sama-sama ikut memperhatikan perkembangan anak.<sup>23</sup>

Berbeda dengan tiga kondisi diatas yang menyebutkan bahwa sama-sama berperan dalam merawat anak hanya saja istri lebih memperhatikan lebih karena berperan sebagai ibu rumah tangga penuh, namun dalam kasus keluarga bu Mae yang memang sama-sama bekerja di luar rumah, dalam pembagian perannya dalam merawat anak adalah dititipkan anak kepada ibu atau neneknya ketika keduanya sama-sama sedang bekerja, akan tetapi untuk pendidikan dan perkembangan anak dalam hal apapun bu mae dan suami sama-sama ikut memantau dan memperhatikannya.<sup>24</sup>

#### **d. Pengambil Keputusan**

Pengambilan keputusan harus menjadi ketetapan bersama karena suami-istri harus siap siaga dengan persoalan yang akan terjadi sehingga harus bisa berpegang teguh kepada prinsip keseimbangan maka musyawarah dalam pengambilan keputusan diantara suami dan istri merupakan keharusan yang dilaksanakan. Jika dilihat dari kutipan wawancara berikutnya dapat kita lihat bahwa apabila mengenai pengambilan keputusan pasti diadakan musyawarah dahulu, meskipun suami yang memutuskan akan tetapi mereka membicarakan terlebih dahulu

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bu Eva di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bu Maesaroh di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

kepada istrinya tentang keputusannya. Berikut merupakan inti wawancara dengan narasumber suami-istri dari suku Jawa dan Sunda

Keluarga pak Slamet menyatakan yang berperan penuh dalam pengambilan keputusan adalah pak slamet sendiri sebagai suami dan kepala keluarga, mengenai musyawarah dengan istri terkadang memang dilakukan akan tetapi tidak sesering mungkin.<sup>25</sup>

Sama dengan yang sebelumnya, bahwa suami yang berperan dalam pengambilan keputusan, terjadi juga dalam keluarga pak Faat bahwa dalam peran pengambilan keputusan yang berperan lebih banyak oleh pak Faat sebagai suami, dan mengenai musyawarah didalam pengambilan keputusan selalu dilakukan.<sup>26</sup>

Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga bu Suti menyatakan bahwa meskipun diadakan musyawarah terlebih dahulu akan tetapi sebagai orang yang memutuskan suatu putusan atau pengambil keputusan yaitu tetap suami.<sup>27</sup>

Peran pengambilan keputusan didalam keluarga bu Marwati bahwa selalu diadakan musyawarah terlebih dahulu atau dibicarakan terlebih dahulu baiknya bagaimana dan setelah musyawarah sebagai pengambil keputusan tetap suami yang menentukan atau memutuskan.<sup>28</sup>

Keluarga suku Jawa terhadap peran pengambilan keputusan rata-rata musyawarah diadakan dan pengambilan keputusan tetap suami, berikut

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Pak Slamet di Yogyakarta, tanggal 05 April 2021

<sup>26</sup> Wawancara dengan Pak Faat di Yogyakarta, tanggal 10 April 2021

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bu Suti di Yogyakarta, tanggal 11 April 2021

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bu Marwati di Yogyakarta, tanggal 12 April 2021

merupakan inti jawaban wawancara dengan suku Sunda dalam pembagian peran pengambilan keputusan.

Keluarga bu H. Daecih menyatakan bahwa peran pengambilan keputusan yaitu suami sebagai pengambil keputusan, karena bu H. Daecih sebagai istri tidak berani mengambil tindakan sendiri tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan suami.<sup>29</sup>

Peran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bu Fuji adalah terkadang memberi pilihan kepada suami dan suami yang menentukannya, terkadang juga diadakan obrolan dahulu diantara keduanya.<sup>30</sup>

Peran pengambilan keputusan dalam keluarga bu Eva yaitu dilakukan dengan diadakan musyawarah terlebih dahulu lalu yang akan tetap memutuskan atau menentukan adalah suami.<sup>31</sup>

Berbeda dengan jawaban wawancara-wawancara sebelumnya, berikutnya merupakan jawaban yang berbeda karena pengambilan keputusan di putuskan berdua bukan dari pihak suami saja, yaitu didalam keluarga bu Maesaroh mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah karena menurutnya dalam memutuskan sesuatu adalah harus dilakukan dan disetujui oleh dua pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Daecih di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bu Fuji di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bu Eva di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bu Maesaroh di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

### e. Kerjasama

Kerjasama sebagai tim terlebih untuk suami dan istri memang seharusnya dilaksanakan, karena dengan adanya kerjasama kita tidak akan merasa kekosongan dikarenakan pasangan kita yang mengisi kekurangan kita maka dari itu dengan adanya kerjasama antara suami dan istri akan melahirkan rasa nyaman didalam rumah tangganya. Jika dilihat dari kutipan wawancara berikut bisa kita lihat bahwa didalam rumah tangga suami dan istri pasti adanya kerjasama, namun setiap individu dan pasangan tidak sama, mereka punya cara sendiri dan dalam hal apa kerjasama yang dilaksanakan. Ada yang dalam tugas rumah, finansial, ngurus anak, menyenangkan satu sama lain dan juga bisnis. Pada kenyataannya setiap sesuatu memang perlu diadakan kerjasama sesuai dengan porsi dan kesepakatan masing-masing individu. Berikut merupakan inti wawancara yang dilakukan dengan pasangan suami-istri baik dari suku Jawa maupun suku Sunda.

Kerjasama yang dilakukan oleh keluarga pak Slamet adalah dalam hal mendidik dan memperhatikan perkembangan anak, dan selebihnya adalah dalam hal-hal kecil seperti pembagian tugas rumah ketika sedang libur kerja.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pak Slamet di Yogyakarta, tanggal 05 April 2021

Tak jauh berbeda dengan pernyataan diatas, begitupun dalam keluarga pak Faat bahwasanya dalam kerjasama yang dilakukan keluarganya adalah dalam hal finansial dan pekerjaan rumah.<sup>34</sup>

Setiap suami-istri pasti memiliki kerjasama entah dalam hal apa, dan setiap pasangan memiliki kerjasama yang berbeda setiap individunya. Berikut uraian-uraian wawancara yang memiliki kerjasama dalam hal merawat anak, usaha dan tugas rumah.

Keluarga bu Suti kerjasama yang dilakukan diantara ia dan suami adalah merawat dan memperhatikan perkembangan anak denan memenuhi kebutuhannya, dan juga kerjasama dalam hal finansial karena sama-sama bekerja untuk mencari nafkah.<sup>35</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh bu Marwati dan suami adalah bekerjasama dalam usaha bersama, mengurus anak. Karena ibu Marwati dan suami sama-sama kerja di rumah dengan menjaga usaha kost-kost an dan laundryan.<sup>36</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh bu H. Daecih dan suami adalah dalam hal bisnis, seperti jika suami mengoperasikan di lapangan sedangkan istri dalam hal manajemennya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pak Faat di Yogyakarta, tanggal 10 April 2021

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bu Suti di Yogyakarta, tanggal 11 April 2021

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bu Marwati di Yogyakarta, tanggal 12 April 2021

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Daecih di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

Kerjasama yang dilakukan oleh bu Fuji dan suami adalah dengan menyenangkan satu sama lain seperti merayakan hari ulang tahun dan sebagainya, dengan tujuan saling membahagiakan dari kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama<sup>38</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh bu Eva dan Suami adalah kerjasama dalam bagi tugas rumah ketika suami tidak ada pekerjaan.<sup>39</sup>, sama halnya dengan bu Maesaroh dengan suami yang diantaranya kerjasama terjalin dalam hal finansial, tugas rumah, dan juga pendidikan anak.<sup>40</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil observasi di tempat narasumber di daerah karawang dan yogyakarta, bahwa para suami pada umumnya sebagai pencari nafkah utama untuk keluarganya namun pada saat ini bukan tidak mungkin apabila istri juga ikut bekerja, karena pada saat ini para perempuan ataupun istri sudah banyak yang mulai belajar bisnis dirumah, jika dilihat dari hasil observasi di daerah Yogyakarta sangat berpeluang besar untuk bisnis atau usaha seperti kost-kost an, laundry, toko atau warung dan bahkan warung makan sehingga kebanyakan dari suami-istri suku Jawa di Yogyakarta bekerja sama dalam berperan dalam fungsi publik atau bekerjasama mencari nafkah dengan membuka usaha sehingga adanya kerjasama dalam berperan fungsi publik. Tetapi memang pada kenyataannya bahwa peran untuk fungsi domestik atau tugas rumah sampai

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bu Fuji di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bu Eva di Karawang, tanggal 21 Mei 2021

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bu Maesaroh di Karawang, tanggal 21 Mei 2021



saat ini para istri atau perempuanlah yang tetap berperan penuh sebagai pengurus untuk urusan rumah, begitu juga dengan peran merawat anak dua-duanya atau suami istri dari suku Jawa berperan dalam merawat anak hanya saja beda pengaplikasiannya seperti ibu yang merawat dan mengurus penuh sedangkan ayah dari segi biaya pendidikan dan juga mengikuti perkembangannya, dalam pengambilan keputusan memang pada umumnya suami lah yang banyak berperan dikarenakan sebagai kepala rumah tangga.<sup>41</sup>

Tak jauh berbeda, begitupun dengan hasil observasi di suku Sunda menyimpulkan bahwa fungsi peran publik memang suami yang sangat berperan hanya saja ada perbedaan antara hasil observasi pada suku Jawa dengan suku Sunda, yaitu jika ada istri yang ikut berperan dalam mencari nafkah tetapi hanya sebagian kecil berbeda dengan suku Jawa yang memang pada umumnya istri yang berperan sebagai irt ikut berperan dengan mencari nafkah lewat usaha kost-kost an laundry dan sebagainya dan istri dari suku Sunda di karawang yang berperan sebagai irt hanya berperan dan fokus sebagai ibu rumah tangga penuh tanpa adanya ikut andil dalam fungsi publik, dan untuk fungsi domestik istri yang paling banyak berperan penuh dan rata-rata para suami hanya membantu sesekali jika libur, juga merawat anak dua-duanya berperan dalam merawat anak hanya saja istri atau ibu pasti memberi perhatian yang lebih, dan untuk pengambilan keputusan

---

<sup>41</sup> Observasi pembagian peran gender suami istri Keluarga Suku Jawa di Yogyakarta, 13 April 2021

memang pada dasarnya suami yang memutuskan akan tetapi adanya musyawarah dahulu dengan istri, akan tetapi suami yang tetap memutuskan.<sup>42</sup>

Menurut hasil dokumentasi yang telah diteliti sebelumnya bahwa peran dalam fungsi publik antara suami dan istri dalam suku Jawa atau pengelolaan keuangan ataupun pencari nafkah yang berperan penuh adalah sang suami sebagai sumber keuangan keluarga dan penghasilan dari usaha kost-kost an ataupun warung makan dari istri hanya sebagai penghasilan tambahan saja. Begitupun dengan peran pengambilan keputusan yang lebih banyak berperan dan juga sebagai penentu keputusan meskipun istri dilibatkan dalam pendapatnya ketika ingin memutuskan sesuatu, akan tetapi dapat ditemukan bahwa saat ini suami menganggap istri adalah sebagai orang yang diajak kerjasama dan tidak semena-mena sendiri karena meskipun keputusan diambil oleh suami akan tetapi istri juga dimintai pendapatnya. Dan untuk peran mengurus anak sebenarnya berdua sama-sama ikut andil dalam merawat anak hanya saja beda fokus, mungkin ibu lebih memperhatikan yang sampai detail sampai hal-hal kecil dan lebih banyak perhatiannya sedangkan suami atau bapaknya mungkin lebih diskusi berdua sama ibunya bagaimana mendidik anak sekolah anak dan kebutuhan-kebutuhan anak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Observasi pembagian peran gender suami istri Keluarga Suku Sunda di Karawang, 21 Mei 2021

<sup>43</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.

## **2. Analisis Peneliti Mengenai Perbedaan dan Persamaan Antara Suku Jawa dan Suku Sunda Terkait Pembagian Peran Gender Suami**

### **Istri**

Setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada suami-istri, observasi dan dokumentasi baik dari suku Jawa maupun suku Sunda dapat ditemukan beberapa perbedaan dan beberapa persamaan diantara kedua suku tersebut, berikut paparannya :

- a. Dalam pembagian peran gender fungsi publik baik suami-istri dari suku Jawa maupun suku Sunda bahwa yang paling berperan dalam fungsi publik adalah seorang suami sebagai pencari nafkah, perbedaannya hanya saja jika didalam suku Jawa berdasarkan dari narasumber yang diwawancara meskipun suami yang mencari nafkah istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah atau menambah penghasilan dengan usaha, seperti buka usaha kost-kost an, laundry, warung makan, dan toko kelontong dan sebagainya karena pada dasarnya peluang usaha di Yogyakarta sangat besar mengingat banyaknya anak rantau, dan juga ada yang ikut bekerja juga. Untuk suku Sunda suami rata-rata sebagai pencari nafkah penuh dan istri dengan peran ibu rumah tangga penuh meskipun ada juga yang bekerja membantu mencari nafkah tapi yang menjadi perbedaan dalam kedua suku
-

tersebut adalah ketika istri dari suku Jawa berstatus sebagai ibu rumah tangga tetapi ikut membantu dalam fungsi publik atau mencari nafkah dengan jualan atau menjahit atau bisnis ataupun usaha terlebih lagi di Yogyakarta berpeluang bisnis sangat besar seperti kost-kostan laundry dan juga warung makan dikarenakan banyaknya mahasiswa atau anak perantauan yang kuliah di Yogyakarta, dan istri dari suku Sunda hanya berperan penuh sebagai ibu rumah tangga secara penuh tanpa ikut andil dalam fungsi publik sedikitpun sehingga mengerjakan tugas-tugas rumah dan yang berkaitan dengan fungsi domestik lainnya dilakukan sendirian tanpa adanya campur tangan suami, jika dalam sehari-hari, menurut hasil wawancara dengan narasumber.

b. Untuk pembagian peran gender fungsi domestik dari suami-istri suku Jawa adalah istri yang berperan penuh dalam tugas rumah, begitupun dalam suku Sunda yang berperan dalam fungsi domestik adalah istri dan dominan istri karena para suami mencari nafkah, dan ketika dua-duanya bekerja maka kerjasama juga dalam urusan rumah tangga, tetapi bukan berarti suami tidak membantu sama sekali dan hanya menyuruh saja, mereka para suami juga ikut membantu meskipun sekedar menyiram atau menyapu dan ketika istri sakit mau menggantikan dan juga ketika libur bekerja suami istri bekerja sama membagi tugas dan juga disesuaikan dengan kondisi tertentu sehingga saling membantu satu sama lain, jadi dalam pembagian peran fungsi domestik adalah ditemukannya kesamaan antara suku Jawa dengan suku Sunda yaitu istri sebagai yang berperan penuh dalam fungsi domestik mau

hanya sebagai irt ataupun ikut bekerja, dan suami menyesuaikan kondisi tertentu dengan membantu istri dalam tugas rumah ketika libur bekerja, istri sakit dan sebagainya.

c. Dalam pembagian peran merawat anak hasil dari wawancara dengan narasumber baik dari suku Jawa maupun suku Sunda ditemukan persamaannya, bahwa mereka antara suami dan istri bekerjasama dalam berperan merawat anak hanya saja berbeda pengaplikasiannya atau penyampaianya, kebanyakan istri merawat dan memperhatikan dalam segi perhatian yang mendetail seperti terkait keperluan anak dalam sehari-hari butuh apa, bayaran sekolah dan hal-hal kecil lainnya. Dan kebanyakan suami dalam segi biaya pendidikan, akan tetapi memang secara penuh bahwa istri yang paling berperan merawat anak.

d. Dalam peran pengambilan keputusan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari suku Jawa dan Sunda ditemukan persamaannya bahwa yang paling berperan dalam pengambilan keputusan merupakan suami yang memutuskan dan memang adanya musyawarah atau obrolan dahulu dengan istri sehingga keduanya bersepakat, akan tetapi kembali lagi bahwa meskipun adanya musyawarah dan sebagainya peran pengambilan keputusan tetap suami yang berperan penuh mengingat bahwa suami sebagai kepala keluarga.

e. Dalam hal kerjasama antara suami dan istri dari suku Jawa dan suku Sunda rata-rata sebagian kecil dalam hal finansial, tugas rumah disesuaikan

dengan kondisi tertentu, dan juga dalam merawat dan mendidik anak, bisnis atau usaha bersama, dan saling menyenangkan satu sama lain.

### 3. Perbandingan Pembagian Peran Gender Suami Istri Diantara Suku

#### Jawa Dan Suku Sunda

Pembagian Peran	Suku Jawa	Suku Sunda
<b>Fungsi Publik</b>	Suami Pencari nafkah utama, Istri IRT Membantu penghasilan tambahan dengan usaha-usaha	Suami pencari nafkah utama, istri rata-rata hanya sebagai IRT dan ada juga yang bekerja ikut membantu suami
<b>Fungsi Domestik</b>	Istri berperan penuh	Istri berperan penuh, suami sedikit membantu ketika libur
<b>Merawat Anak</b>	Suami dan istri ikut andil berperan bersama, beda cara penyampaianya	Suami dan istri ikut andil dan berperan bersama, beda cara penyampaian
<b>Pengambilan Keputusan</b>	Suami sebagai pengambil keputusan penuh dan diadakan musyawarah terlebih dahulu	Suami sebagai pengambilan keputusan penuh, diadakan musyawarah dahulu
<b>Kerjasama</b>	Adanya kerjasama	Adanya kerjasama

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Fikih Islam dan Gender Terhadap Pembagian Peran**

#### **Gender Suami Istri Keluarga Suku Jawa dan Suku Sunda**

Islam berlaku adil merupakan untuk siapapun tanpa memandang apapun, berlaku adil juga sangat penting diterapkan di dalam keluarga maupun masyarakat muslim sehingga tanpa membedakan perempuan atau laki-laki keadilan sosial tetaplah harus ditegakan, tanpa perbedaan perlakuan dan memperoleh kesempatan yang sama. Karena menurut Sayyid Qutb Islam tidak membeda-bedakan dan tidak melihat dari kedudukan maupun tingkatannya. Sesuai dengan landasan yang telah dijelaskan bahwa untuk membentuk keluarga yang harmonis adalah dengan adanya keseimbangan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, karena pada dasarnya pembagian peran yang adil antara suami dan istri adalah pembagian peran yang fleksibel diantara keduanya, dan juga tidak membebankan salah satu pihak karena peran atau tugas tersebut.<sup>44</sup>

Pandangan Islam terhadap pembagian peran gender suami istri baik dari keluarga suku Jawa maupun suku Sunda, dan fakta bahwa pasangan suami-istri dari suku Jawa dan suku Sunda dalam pembagian peran untuk fungsi publik sudah sesuai dan dapat dibenarkan dalam fikih Islam bahwa pembagian peran yang adil adalah dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan menurut data di lapangan pembagian peran tersebut tidak ada

---

<sup>44</sup>Amin. Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah* 4, no. 2 (2014).

paksaan ataupun memberatkan salah satu pihak karena semua peran dilaksanakan atas dasar tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri, dan juga menyoroti keadaan dimana saat ini ada istri yang ikut berperan dalam fungsi publik seperti buka usaha dan bahkan ada yang bekerja yang artinya istri juga bisa berkarir dan bekerja atas dasar kemauan sendiri yang dimana istri atau perempuan saat ini bisa merasakan kesetaraan dalam fungsi publik dan sesuai dengan ajaran Islam karena perempuan ataupun istri merasakan hak yang sama dan tidak dilarang untuk bekerja. Di dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan atau istri yang ingin mengembangkan keterampilan dan kemampuannya baik dalam bidang usaha maupun dalam profesi, tetapi Islam juga tidak mewajibkan bahkan memaksa untuk seorang perempuan untuk memberi nafkah bagi keluarga. Dan juga dalam perspektif gender sudah sesuai dikarenakan sesuai, adil dan setara antara suami dan istri dan juga atas kesepakatan bersama dan perempuan ataupun istri yang ikut andil dalam fungsi publik tidak bertentangan dengan nilai dan norma<sup>45</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan ayat yang mendorong untuk perempuan berkecimpung dalam sektor publik, contohnya adalah surat Al-Qaşaş ayat 23 yang dimana dikisahkan dua putri Nabi Syu'aib yang mengelola perternakan.

Yang artinya *“ketika ia tiba di sumber air Madyan ia bertemu dengan kelompok orang-orang yang sedang memberi minum ternak*

---

<sup>45</sup>Fera Andika, *No Title, Impilkasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan RumahTangga Ditinjau Dari Hukum Islam* (Lampung: Universitas Islam Negri, 2017).



diantara mereka ia jumpai dua orang gadis yang berdiri jauh dari tempat air, Musa bertanya, “apa masalah kalian?” Jawab mereka, “kami tidak bisa memberi minum sampai para penggembala itu selesai, sedangkan ayah kami adalah orang yang sangat tua”<sup>46</sup>

Dan ayat lain justru ditemukan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa bersaing dalam segala bidang atau mempunyai hak yang sama yaitu dalam surat Al- hujurāt ayat 13 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang artinya “Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu, dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepada NYA Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti”.<sup>47</sup>

“...Dalam pandangan Allah Swt bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepadaNYA, karena semua manusia sama saja derajat kemanusiannya. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah Swt...”<sup>48</sup>

“...Pesan langit ini begitu universal, ia menghapus ‘kasta’ dalam masyarakat arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk rupa, atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tapi ketakwaan...”<sup>49</sup>

Jelas dan harus diakui bahwa Islam pada dasarnya tidak mengatur secara tegas wilayah perempuan dan laki-laki, Islam menempatkan wilayah-wilayah tertentu dibawah kendali akal manusia sesuai dengan perubahan

<sup>46</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 689

<sup>47</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931

<sup>48</sup> “Al-Hujurat - الحجرات | Qur’an Kemenag,” accessed August 4, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>.

<sup>49</sup>“Tafsir Al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang,” accessed August 4, 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang>.

kebutuhan. Karena perempuan bisa berperan sebagai apa saja selagi dalam batasan dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah.<sup>50</sup>

Pembagian peran dalam fungsi domestik dapat dikatakan sesuai dalam fikih islam dikarenakan didalam keluarga antara suami dan istri dalam fungsi domestik adalah tugas istri akan tetapi pembagian peran rumah tersebut tidak memberatkan istri artinya suami sebagai kepala keluarga dan memimpin bukan sebagai otokrasi akan tetapi dengan membimbing dan bermusyawarah dengan baik.<sup>51</sup> Akan tetapi dalam perspektif gender dapat dikatakan masih kurang sesuai dikarenakan menurut Nina berpendapat bahwa peran perempuan yang menjadi ibu rumah tangga bukanlah kodrat akan tetapi termasuk sebagai peran, karena itu termasuk peran bisa dikatakan bahwa dalam tugas domestik rumah tangga dapat dilakukan oleh siapapun mau itu perempuan atau laki-laki, dan apabila istri ikut andil berperan dalam 2 fungsi sekaligus yaitu publik dan domestik seharusnya bagi suami juga bisa bekerjasama dalam 2 peran sekaligus tetapi pada kenyataannya adalah suami dan istri yang sama-sama berperan dalam fungsi publik tetap istri yang berperan penuh dalam fungsi domestik dan dapat kita tegaskan bahwa perempuan maupun laki-laki harus mampu menangani urusan domestik atau rumah tangga.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender”, *Jurnal Politik Profetik*, vol 3, No. 1, (2014)

<sup>51</sup> Pertiwi Rini Nurdiani, “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam,” *Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–157.

<sup>52</sup> “PERAN PEREMPUAN: PERAN DOMESTIK VS PERAN PUBLIK? Catatan Seminar Nasional ‘Women and Youth Emporwerment’ – Fakultas Psikologi,” accessed August 4, 2021, <http://psikologi.uinjkt.ac.id/seminar/>.

Istri yang berkerja dan juga mempunyai usaha yang dimana seorang istri melakukan peran dalam tugas publik dan tugas domestik secara penuh, dan yang secara penuh berperan dalam tugas-tugas rumah meskipun suami ikut membantu jika libur dan kondisi istri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti sakit dan sebagainya akan tetapi untuk sehari-hari secara berulang dan konsisten istri yang mengatur dan melaksanakan tugas rumah sendiri, yang berarti selain menjalani karir di luar rumah istri juga disibukan dengan pekerjaan rumah. Dengan peran ganda yang dirasakan oleh perempuan akan menimbulkan keterbatasan tenaga sehingga fisik dan mental menjadi lelah, mengapa dikatakan sebagai peran ganda, karena istri yang berperan dalam fungsi publik atau pencari nafkah meskipun tidak sepenuhnya atau hanya sebagai tambahan saja dan juga berperan penuh dalam fungsi domestik yang artinya secara penuh berperan dalam mengurus rumah dan merawat anak sehingga berkontribusi dalam dua peran sekaligus.<sup>53</sup>

Perempuan yang ikut berperan penuh dalam fungsi domestik dan juga membantu dalam fungsi publik atas kesepakatan bersama dan tidak memberatkan salah satu pihak maka tidak menjadi masalah, dan jika hanya berperan penuh dalam fungsi domestik perlu diingat bahwa suami tidak hanya wajib untuk memberikan nafkah tetapi wajib juga untuk diberi imbalan untuk tenaga yang telah dilakukan oleh seorang istri. Jadi yang

---

<sup>53</sup>Nurul Hidayati, "BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik Dan Publik)," *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015), accessed August 5, 2021, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/516/679>.

menjadi titik masalah disini adalah peran ganda bagi istri yang ikut berperan dalam fungsi publik tetapi juga dalam sehari-hari berperan penuh dalam fungsi domestik dan suami tidak ikut berperan dalam fungsi domestik hanya membantu sedikit jika libur dan kondisi istri yang tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut.<sup>54</sup>

Pembagian peran pengambilan keputusan didalam keluarga antara suami dan istri bahwasanya yang sangat berperan penuh dalam pengambilan keputusan adalah sang suami meskipun begitu perlu dilihat bahwasanya pada pasangan suami dan istri baik suku Jawa maupun suku Sunda ketika dalam pengambilan keputusan rata-rata diadakannya musyawarah terlebih dahulu ataupun paling tidak sekedar omongan atau bertanya dahulu kepada istrinya, yang artinya dalam peran ini rata-rata pasangan suami-istri sudah dapat dikatakan dapat dibenarkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku fikih keluarga era milenial menuju fikih keluarga berkeadaban yang dimana dalam suatu pengambilan keputusan haruslah diadakan musyawarah diantara keduanya untuk mencapai kesepakatan dan kesetaraan, jadi dalam pengambilan keputusan ini suami tidak menetapkan sendiri akan tetapi ikut mendengar dan mempertimbangkan setiap argumen atau pendapat dari istrinya, meskipun pada akhirnya suami yang memutuskan karena bagaimanapun suami merupakan kepala keluarga yang dimana sebagai penentu dalam menuntaskan setiap permasalahan keluarga

---

<sup>54</sup>Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Dalam Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," *Politik Profektik* 3, no. 1 (2014): 1–16.

yang harus diiringi dengan keseimbangan sehingga tidak terjadi ketimpangan yang akan menimbulkan dominasi dalam satu orang. Dan dapat dibenarkan pula menurut perspektif gender yang dimana dalam peran pengambilan keputusan merupakan kewenangan bagi keduanya jadi tidak didominasi oleh suami ataupun laki-laki<sup>55</sup>

Pembagian peran merawat anak bagi suami dan istri suku Jawa maupun suku Sunda dilakukan atas kesepakatan bersama dan dilakukan bersama sehingga dalam merawat dan memperhatikan terkait pendidikan dan keperluan anak merupakan bentuk atau sikap atas kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang ayah dan ibu, jadi dalam pembagian peran ini sudah dikatakan sesuai dan dapat dibenarkan menurut buku fikih keluarga era milenial menuju fikih keluarga berkeadaban dikarenakan suami dan istri bersama-sama ikut andil dalam merawat dan memperhatikan anak dan dapat dibenarkan dalam perspektif gender karena pembagian dalam peran ini sudah ada kemitraan diantara suami dan istri karena sama-sama ikut andil dan berperan dalam merawat anak, meskipun berbeda dalam porsinya seperti ibu atau istri yang lebih teliti atau lebih memperhatikan anak secara teliti dan terperinci mengenai kebutuhan anaknya dan lebih cenderung dengan interaksi secara verbal sedangkan ayah lebih kepada mewujudkan tanggung jawabnya secara nafkah dan biaya pendidikan dan biaya untuk

---

<sup>55</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 206

keperluan anak-anaknya. Tetapi meskipun berbeda dalam penyampaiannya bisa kita lihat adanya tanggung jawab dari seorang ibu dan ayah.<sup>56</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri dari suku Jawa dan suku Sunda sangat beragam, ada yang dalam hal finansial, tugas rumah, mengurus anak, usaha dan sebagainya. Perlu kita garis bawahi kerjasama yang dilakukan oleh suami dan istri merupakan bentuk usaha dalam sebuah hubungan untuk memiliki relasi dan pembagian yang seimbang dan juga untuk mencapai keadilan yang setara diantara suami dan istri, sehingga kerjasama dilakukan atas kesepakatan bersama diharapkan dapat melengkapi satu sama lain sebagai suami dan istri.<sup>57</sup>

Berkaca dari uraian-uraian diatas dalam pembagian peran gender suami istri baik dari keluarga suku Jawa maupun suku Sunda dari perspektif fikih Islam, sesuai dan tidak sesuai berdasarkan pembagian peran dan juga berdasarkan pandangan fikih Islam, untuk saat ini ada beberapa kemajuan dan keadilan serta kesetaraan antara suami dan istri ataupun perempuan dan laki-laki dalam pembagian peran tersebut seperti dalam fungsi publik yang dimana istri ataupun perempuan sudah banyak yang ikut berperan dengan bekerja, bisnis, usaha dan sebagainya yang menunjukkan bahwa perempuan saat ini merasakan kesetaraan dan keadilan dan dapat berpartisipasi dalam segala bidang baik ekonomi, sosial maupun politik dan

---

<sup>56</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 206

<sup>57</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 206

sebagainya, dan telah disebutkan dalam Al- Qur'an surat Al- hujurat ayat 13 bahwasanya laki-laki dan perempuan sama dan setara juga memiliki hak dalam segala bidang, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang artinya: “*Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu, dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepadaNYA Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti*”.<sup>58</sup>

“...Pesan langit ini begitu universal, ia menghapus ‘kasta’ dalam masyarakat arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk rupa, atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tapi ketakwaan...”<sup>59</sup>

dan dalam surat An-Nahl ayat 90 juga telah dijelaskan untuk berlaku adil, yang berbunyi:

وَإِذْ نُنزِّلُ الْفَحْشَاءَ وَالْعِيسَاءَ وَالْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانَ بِأَمْرِ الْعَدْلِ اللَّهُ إِنَّ  
وَأَنْ تَذَكَّرُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ لُبَّغِي

Yang artinya “*Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, serta menyantuni kerabat dekat melarang tindakan keji dan munkar serta permusuhan demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu agar kamu sadar*”.<sup>60</sup>

“...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan

<sup>58</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an karim dan terjemah artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931

<sup>59</sup> Nadirsyah Hosen, “tafsir surat Al-Hujurat ayat 13”, di kutip dari <https://Islam.nu.or.id/post/read/74936/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 jam 06.00

<sup>60</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an karim dan terjemah artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 488

keji, kemunkaran dan permusuhan. Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil yakni pertengahan dan seimbang...”<sup>61</sup>

Keadilan dan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki sehingga dalam pembagian peran yang setara dan adil antara suami dan istri sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi, dan dapat kita lihat juga bahwa dalam pembagian peran merawat anak, pengambilan keputusan dan juga dengan adanya kerjasama didalam keluarga menandakan bahwa pasangan suami-istri suku Jawa maupun suku Sunda ikut serta secara bersamaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya dengan adanya prinsip musyawarah dan keterbukaan diantara keduanya sehingga mampu mewujudkan keluarga yang samara.<sup>62</sup>

Pola relasi keluarga yang diharapkan dalam membangun relasi yang berkualitas dan berkeadilan seperti yang telah di uraikan dalam landasan teori, bahwa pembagian peran yang lentur merupakan upaya yang dapat digunakan ketika salah satu pihak sedang tidak dapat melaksanakan perannya karena adanya hambatan sehingga dengan pembagian peran yang lentur mampu melengkapi satu sama lain, dan fakta di lapangan bahwa ada beberapa suami yang memang ikut membantu peran domestik ketika libur atau pembagian tugas rumah yang sama-sama bekerja ataupun ketika istri sakit dan kerepotan dengan bayi nya suami mampu membantu dengan menjalankan atau berperan dalam fungsi domestik ini menandakan bahwa

---

<sup>61</sup> “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90 | Learn Quran Tafsir.”

<sup>62</sup> Yusdani, Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 169



pada saat ini suami ataupun laki-laki sudah banyak yang meleak akan kesetaraan dan pandangannya bahwa tugas domestik tidak mesti istri yang harus melakukannya setiap waktu dalam keadaan apapun.<sup>63</sup>

Prinsip Islam tidak ada pembedaan dalam hak dan kewajiban pada manusia. Hak dan kewajiban tersebut setara dan sama didalam Islam. Bagaimanapun Islam mengedepankan konsep berkeadilan bagi siapapun tanpa terkecuali dan tanpa melihat jenis kelaminnya. Islam tidak pernah mengedepankan salah satu pihak karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki persamaan hak.<sup>64</sup>

Kemajuan zaman seringkali dibarengi dengan perkembangan informasi dan peningkatan kecerdasan manusia. Pada saat yang sama, peran perempuan dengan seiring berjalannya zaman terus berubah. Termasuk peran perempuan dalam mensejahterakan keluarga. Biasanya untuk pencari nafkah dalam keluarga adalah suami atau laki-laki akan tetapi pada saat ini banyak istri atau perempuan berperan aktif dalam menopang perekonomian keluarga. Akan tetapi meskipun begitu kemandirian perempuan tetap tidak lepas dari perannya sebagai ibu atau istri, dan apabila berhasil memainkan kedua peran tersebut dengan baik maka perempuan dianggap menjadi manusia makhluk sosial dan budaya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 205

<sup>64</sup> Rohmatul Izzad, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (2018): 29–52.

<sup>65</sup> Melis, "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan Untuk Mencapai *Falah Dalam Rumah Tangga*", *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* Vol 12 No. 01, (2017), 71

Nasarudin mengatakan bahwa didalam al-qur'an banyak ayat yang mengisyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki setara diantara lain adalah QS AẒ-Ẓariyāt ayat 56 menyebutkan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, QS Al-Baqarah ayat 30 mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebagai khalifah di muka bumi, QS Al-a'rāf ayat 172 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan menerima janji primordial, QS Ali-imrān ayat 195 menyatakan baik laki-laki dan perempuan berhak meraih prestasi.<sup>66</sup>

Maqasid Al-Qur'an berpendapat bahwa laki-laki maupun perempuan diberikan hak dan penilaian yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan juga menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya dan juga mendirikan usaha, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Karena siapapun berhak menjadi apapun tanpa memandang tanpa memandang jenis kelaminnya. Selama ia berusaha dan mencapainya<sup>67</sup> Hal inipun ditegaskan dalam surah An-Naḥl ayat 97 yang berbunyi :

أَجْرُهُمْ يَنْهَمُ وَلَنْجَزَ طَيِّبَةً حَيَوَةً فَلَنْحَيِّيَنَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنْتَى كَرِ أَوْ ذَلِحَامِينَ صَا عَمِلَ مَنْ  
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنَ

Yang artinya “barangsiapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik,

<sup>66</sup>Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 167.

<sup>67</sup>Ainol Yaqin, “Analisis Eksploratif Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Sebagai Bagian Maqasid Al-Qur'an”, *Jurnal Theologia* Vol 30 No.1, (2019), 90

*dan pasti akan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan”.*<sup>68</sup>

“...Janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal shaleh. Yang dimaksud dengan amal shaleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah dan Sunnah- Nabinya, baik dia laki-laki ataupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya...”<sup>69</sup>

Ayat tersebut jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama berhak mendapatkan kehidupan yang baik dalam segala bidang. Perempuan merupakan sebagai penyempurna bagi laki-laki dan begitupun sebaliknya, keduanya saling melengkapi satu sama lain.<sup>70</sup>

Manusia menempati tempat yang sangat penting dalam ajaran Islam yaitu sebagai khalifah di muka bumi yang artinya sebagai agen perubahan moral. Kunci perempuan dan laki-laki dalam bertanggung jawab sebagai khalifah adalah dengan ketakwaan bukan nasab, suku, bahkan jenis kelamin tertentu. Dalam Al-Qur'an tidak mengutamakan jenis kelamin tertentu ataupun keistimewaan yang khusus bagi laki-laki atau perempuan, semua setara sebagai khalifah Allah dan hamba Allah dan diberikan pahala atas kebaikan masing-masing individu sesuai dengan pernyataan dalam QS. An-Nahl ayat 97 diatas.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 489

<sup>69</sup>“Tafsir Surat An-Nahl Ayat 97 | Learn Quran Tafsir,” accessed August 4, 2021, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-97>.

<sup>70</sup>Ainol Yaqin, “Analisis Eksploratif Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Sebagai Bagian Maqasid Al-Qur'an”, *Jurnal Theologia* Vol 30 No.1, (2019), 90

<sup>71</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).

Pada intinya, bagaimanapun diantara keduanya tidak ada perbedaan selain kualitas ketakwaan di hadapan Allah swt. Karena sama-sama manusia yang diciptakan dari saripati tanah, dengan begitu Allah menghendaki agar sesama manusia saling menolong, dan bahu membahu, dan karena semuanya setara dan sama di hadapa Allah Swt seharusnya tidak ada penindasan satu sama lain hanya karena perbedaan jenis kelamin.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup>Rosdiana Rosdiana, “Kedudukan Perempuan Dalam Fiqih Dan Problematika Keadilan Gender,” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 11, no. 2 (2019): 172–182.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penjelasan diatas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pembagian peran gender suami istri keluarga suku Jawa dan suku Sunda fungsi publik ditemukan perbedaan pada istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga, rata-rata istri suku Jawa ikut andil dalam mencari nafkah tambahan sedangkan suku Sunda tidak, dalam fungsi domestik terdapat persamaan dalam kedua suku tersebut bahwa yang berperan penuh adalah sang istri, peran merawat anak, dan peran pengambilan keputusan ditemukan persamaan diantara kedua suku tersebut yaitu antara suami dan istri sama-sama ikut andil dan ikut berperan.
2. Dalam fikih Islam dan gender terhadap pembagian peran gender suami-istri dari suku Jawa dan suku Sunda untuk peran fungsi publik sudah sesuai menurut fikih islam, karena perempuan atau istri sudah banyak yang ikut andil sehingga dalam peran fungsi publik setara dan seimbang Sedangkan dalam pembagian peran fungsi domestik sesuai menurut perspektif fikih Islam dan kurang sesuai menurut perspektif gender karena ditemukan ketimpangan pada istri yang ikut andil dalam fungsi publik dan juga domestik sehingga menjadi peran ganda, Dalam peran merawat anak dan kerjasama suami dan istri berperan bersama dan atas kesepakatan bersama

artinya sesuai dalam fikih Islam karena bekerjasama dan atas kesepakatan, dan pengambilan keputusan sudah sesuai dikarenakan adanya musyawarah meskipun suami tetap sebagai pengambil keputusan dan berperan penuh.

## **B. Saran**

1. Bagi suami dan istri dari suku Jawa atau suku Sunda maupun suku manapun untuk pembagian peran didalam keluarga diharapkan pembagiannya atas kesepakatan bersama sehingga tidak memberatkan salah satu pihak atas perannya tersebut, upaya pola relasi untuk keluarga yang samara dapat dicapai dengan pembagian peran yang fleksibel dan adanya kerjasama diantara keduanya.
2. Untuk kedepannya diharapkan jika ada istri yang ikut andil fungsi publik juga berperan penuh dalam fungsi domestik para suami lebih memahami dan mengerti untuk meringankan beban istri yang dirasa lelah, dan untuk istri yang berperan penuh dalam fungsi domestik suami diharap agar memanjakan ataupun memberi apresiasi terhadap tanggung jawabnya dalam tugas-tugas rumah tersebut, dan agar kedepannya terjalin relasi ataupun kerjasama diantara suami dan istri sehingga dapat melengkapi satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Fera. *No Title. Impilkasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan RumahTangga Ditinjau Dari Hukum Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri, 2017.
- Aziz, Abdul, and Nurul Iman. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)." *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder dan Anak* 12, no. 2 (2017): 2017. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7713/4288>.
- Dahri, Ibn Ahmad. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta: CV Pustaka Al- Kautsar, 1994.
- Djafri, Novianty. "MANAJEMEN KELUARGA DALAM STUDI GENDER Novianty Djafri." *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101. <https://core.ac.uk/display/123497498>.
- Djamarah, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dan Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Elly m, Setiadi dan Usman kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan GejalaPermasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya,*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, n.d.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak Hak Perempuan Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Hidayati, Nurul. "BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik Dan Publik)." *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015). Accessed August 5, 2021. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/516/679>.
- Hulwati. "MEMAHAMI KESETARAAN GENDER DALAM FIQH: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh." *Journal Ilmiah Kajian Gender* 5 (2015): 22–40.
- Hutajulu JP. "Analisis Peran Perempuan Dalam Pertanian Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya." *Jurnal social economic of agriculture* 4, no. 1 (2015): 83–90.
- Intan, Salmah. "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Dalam Persprktif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Politik Profektik* 3, no. 1 (2014): 1–16.
- Janah, Nasitotul. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-

- Qur'an Karya Nasaruddin Umar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 167.
- Mahir, Amin. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 4, no. 2 (2014).
- Melis. "Relevansi Peran Gender Dan Kontribusi Ekonomi Perempuan Untuk Mencapai Falaah Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 1 (2017): 65–76.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Nasution, Karimuddin, Wan Nasyrudin, Wan Abdullah, Mohd Faizulamri, and Mohd Saad. "Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia." *Jurnal al-Turath* 4, no. 2 (2019): 13–18. <http://spaj.ukm.my/jalturath>.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: AC AdeMIA + TAZZAFa, 2007.
- Nurdiani, Pertiwi Rini. "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–157.
- Puspitawati, Herien. *Konsep Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: PT. IPB Press, 2013.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.
- Qomariah, Dede. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.
- Ramadhan, Tri Wahyudi. "Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam." *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 70–86.
- Rohmatul Izzad. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (2018): 29–52.
- Rosdiana, Rosdiana. "Kedudukan Perempuan Dalam Fiqh Dan Problematika Keadilan Gender." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 11, no. 2 (2019): 172–182.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71.
- Susanti. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif AL-QUR'AN." *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 41–57. [http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ‌های‌رسانه‌و‌option=com\\_dbook&task=readonline&book\\_id=13650&page=73&chk](http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ‌های‌رسانه‌و‌option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chk)



hashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA.

- Susanto, Nanang Hasan. “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki.” *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 120–130.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Yaqin, Ainol. “Analisis Eksploratif Terhadap Pemikiran Yūsuf Al-Qardāwī Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Sebagai Bagian Maqāṣid Al-Qur’Ān.” *Jurnal THEOLOGIA* 30, no. 1 (2019): 75–106.
- Yusdani. *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*. Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020.
- . *Menuju Fikih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Zulaikha, Farieda Ilhami. “Representasi Identitas Perempuan Dalam Ranah Domestik– Sebuah Kajian Semiotika Budaya Pada Peribahasa Sunda.” *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 14, no. 3 (2019): 341.
- “Al-An’am - الانعام | Qur’an Kemenag.” Accessed August 4, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/165>.
- “Al-Baqarah - البقرة | Qur’an Kemenag.” Accessed August 4, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233>.
- “Al-Hujurat - الحجرات | Qur’an Kemenag.” Accessed August 4, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>.
- “An-Nahl - النحل | Qur’an Kemenag.” Accessed August 4, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90>.
- “Penelitian Histories.” Accessed August 7, 2021. <https://penalaran-unm.org/penelitian-histories/>.
- “PERAN PEREMPUAN: PERAN DOMESTIK VS PERAN PUBLIK? Catatan Seminar Nasional ‘Women and Youth Emporwerment’ – Fakultas Psikologi.” Accessed August 4, 2021. <http://psikologi.uinjkt.ac.id/seminar/>.
- “Tafsir Al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang.” Accessed August 4, 2021. <https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang>.
- “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233 | Learn Quran Tafsir.” Accessed August 4, 2021. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-233>.
- “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90 | Learn Quran Tafsir.” Accessed August 4, 2021. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-90>.
- “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 97 | Learn Quran Tafsir.” Accessed August 4, 2021.

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-97>.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

**Hasil wawancara dengan pasangan suami-istri dari suku Jawa dan suku Sunda di Karawang dan Yogyakarta**

**WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR DAN OBSERVASI PERAN GENDER SUAMI ISTRI KELUARGA SUKU JAWA DENGAN SUKU SUNDA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN GENDER**

---

#### 1) Identitas Informan

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Suku :  
Tanggal Wawancara :

#### ❖ Daftar Pertanyaan

1. Diantara bapak dan ibu siapakah yang berperan dalam fungsi publik?
2. Lalu siapakah yang berperan dalam fungsi domestik?
3. Siapakah yang paling banyak berperan dalam merawat anak? Dan apakah bapak/ibu ikut memperhatikan perkembangan anak?

4. Siapakah yang berperan dalam pengambilan keputusan?  
Atau apakah ada musyawarah diantara bapak dan ibu?
5. Apakah diantara bapak/ibu sering ada kerjasama? Dalam hal apa?

### Informan Penelitian

<b>SUKU JAWA</b>	<b>UMUR</b>	<b>TANGGAL WAWANCARA</b>
Bp Slamet & Ibu Kusmarfiati	50 th & 49 th	05 April 2021
Bp.Faat & ibu Dwi	61 th & 59 th	10 April 2021
Bp. Suptono & Ibu Suti	45 th & 42 th	11 April 2021
Bp. Kusnadi & Ibu Marwati	55 th & 50 th	12 April 2021

<b>SUKU SUNDA</b>	<b>UMUR</b>	<b>TANGGAL WAWANCARA</b>
Hj. Kusnadi & H. Daecih	46 th & 42 th	21 Mei 2021
Bp. Adit & Ibu Fuji	24 th & 23 th	21 Mei 2021
Bp. Dede & Ibu Eva	31 th & 29 th	21 Mei 2021
Bp. Madsari & Ibu Maesaroh	36 th & 31 th	21 Mei 2021

NO	PERTANYAAN DAN JAWABAN
1	<b>P. Diantara bapak dan ibu siapakah yang berperan dalam fungsi publik?</b>
	Pak Slamet : Saya yang berperan dalam mencari nafkah secara penuh, untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak dan lain-lain, tetapi istri saya juga mencari uang sendiri untuk keluarga di kampung itu juga karena untuk mengisi waktu luang saja sehabis beres-beres rumah dan sekalian bantu tetangga mba
	Pak Faat : Ya yang sangat andil dalam berperan dalam fungsi publik ada kepala keluarga atau bapa, ibu juga tapi tidak terlalu signifikan
	Bu Suti : Untuk yang berperan dalam mencari nafkah ya saya dan suami sama-sama kerja
	Bu Marwati : Yang mencari nafkah berdua, karena ibu sama bapak buka usaha kost-kost an dan laundry
	Bu H. Daecih : Untuk yang mencari nafkah si papah
	Bu Fuji : Untuk yang berperan dalam fungsi publik yaitu suami saya sebagai pencari nafkah
	Bu Eva : Suami saya yang mencari nafkah, ya kadang kalo saya Cuma bantu berhitung keuangan dirumah, karna kan pekerjaan suami saya swasta
	Bu Maesaroh : Dua-duanya mencari nafkah, saya dan suami sama-sama kerja untuk mencukupi ekonomi keluarga, dan suami saya tidak keberatan saya bekerja
2	<b>P. Lalu siapakah yang berperan dalam fungsi domestik?</b>
	Pak Slamet : Kalau untuk urusan rumah tangga, istri saya yang biasa mengatur semuanya, akan tetapi keuangan keluarga tetap saya yang mengatur
	Pak Faat : ya kalo fungsi domestik atau tugas rumah ibu sendiri
	Bu Suti : Untuk fungsi domestik atau tugas rumah ya saya yang Mengerjakan
	Bu Marwati : Untuk yang mengurus pekerjaan rumah ya tetep ibu yang berperan penuh tapi bapa juga suka bantu-bantu sedikit.

	Bu H. Daecih : Dan tugas rumah memang biasanya dikerjakan mamah, tapi ya kadang suami saya suka bantuin bagian diluar rumah seperti menyiram bunga
	Bu Fuji : Yang berperan dalam tugas domestik ya saya tapi kadang suami juga kalo luang ikut bantu cuci piring, kan kunci langgeng pasangan yaitu saling bantu
	Bu Eva : Saya yang berperan dalam tugas rumah tapi kadang suami juga bantu nyuci, ngepel, kalo emang ketika saya sakit dan sibuk ngurusin anak karna saya punya bayi
	Bu Maesaroh : Bareng-bareng si kerjasama karena memang dua-duanya kerja jadi tugas rumah juga dikerjakan bersama. Misal kalo saya nyuci suami ngepel kalo saya masak suami cuci piring
<b>3</b>	<b>P. Siapakah yang paling banyak berperan dalam merawat anak? Dan apakah bapak/ibu ikut memperhatikan perkembangan anak</b>
	Pak Slamet : Saya sendiri berperan dalam biaya hidup, dan pendidikan anak, untuk karakter dan lainnya saya selalu bekerja sama dengan istri, semuanya memiliki visi, misi mendidik anak yang sama
	Pak Faat : yang paling berperan dalam merawat anak ada keduanya saya dan istri saya sangat memperhatikan
	Bu Suti : Dari anak sampai remaja anak-anak dirawat sama neneknya, baru setelah remaja yaitu dewasa baru sama saya
	Bu Marwati : Untuk merawat anak ya berdua, kan sama-sama kerja dan usaha di rumah jadi gantian
	Bu H. Daecih : Dua-duanya ikut berperan dalam merawat dan memperhatikan anak tetapi lebih perhatian saya sebagai istri misalnya terkait biaya sekolah, bayaran dan lain-lain
	Bu Fuji : Mengurus anak dua-duanya ikut berperan tapi ya saya sebagai ibu pasti lebih teliti, suami mah ikut memperhatikan dari luar aja
	Bu Eva : Saya yang banyak berperan dalam merawat anak, dan suamipun ikut serta dalam perkembangan anak
	Bu Maesaroh : Ibu, jadi anak saya kalo dua-duanya lagi kerja di neneknya yang ngerawat, tapi ya saya dan suami ikut mantau dalam perkembangan misalnya di pendidikannya atau sekolahnya kalo lagi ada pr

<b>4</b>	<b>P. Siapakah yang berperan dalam pengambilan keputusan? Atau apakah ada musyawarah diantara bapak dan ibu?</b>
	Pak Slamet : Yang lebih banyak mengambil keputusan, tentu saja saya sendiri ya, selaku kepala keluarga, kalau untuk musyawarah ada, akan tetapi tidak sesering mungkin
	Pak Faat : peran pengambilan keputusan lebih ke saya, iya selalu di musyawarahkan terlebih dahulu
	Bu Suti : ya musyawarah dulu
	Bu Marwati : Untuk pengambilan keputusan ya musyawarah dulu ada omongan dulu balik lagi yang memutuskan baiknya gimana tetep bapak
	Bu H. Daecih : Pengambil keputusan si papa lebih banyaknya, karena saya ga berani mengambil keputusan sendiri pasti harus di obrolin dulu ke suami
	Bu Fuji : Tergantung, kadang saya sebagai istri suka memberi pilihan nanti suami saya yang menentukan, dan sebaliknya sih kaya pasti ada omongan dulu
	Bu Eva : Kalo untuk pengambilan keputusan ya pasti suami si tapi pasti memang dibicarakan atau dimusyawarahkan dulu
	Bu Maesaroh : Musyawarah karena kalo pengambilan keputusan kita ga pernah dari satu pihak aja
<b>5</b>	<b>P. Apakah diantara bapak/ibu sering ada kerjasama? Dalam hal apa?</b>
	Pak Slamet : Kita sering bekerja sama dalam hal mendidik dan memperhatikan perkembangan anak, selebihnya paling dalam hal pembagian tugas rumah ketika saya sedang libur bekerja
	Pak Faat : sering bekerjasama dalam hal finansial dan pekerjaan rumah.
	Bu Suti : Ada, dan sering sekali tentunya seperti merawat anak dengan memenuhi kebutuhannya dan memperhatikan perkembangan anak
	Bu Marwati : Kerjasama ya usaha bareng, jaga toko, dan merawat anak
	Bu H. Daecih : Kerjasama dalam bisnis, saya dan suami kan bisnis gas jadi suami saya bagian lapangannya nah saya bagian manajemennya

	Bu Fuji : Menyenangkan satu sama lain, kalo saya dan suami lebih ke ngobrolin dulu si mau gimana biar kedua belah pihak saling sepakat.
	Bu Eva : Ada kerjasama bagi tugas ya kaya beres-beres rumah misalnya.
	Bu Maesaroh : Ada, ya tadi kaya kerjasama ngurus rumah, finansial, dan pendidikan anak juga.





## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : Wina Fatika  
Tempat tanggal lahir : Karawang, 10 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Kiaralawang Rt 01/ Rw 21 Kelurahan  
Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat  
Kabupaten Karawang Jawa Barat 41315  
Hobi : Traveling, Bersepeda, Nonton Drakor  
E-mail : [Fatikawina@gmail.com](mailto:Fatikawina@gmail.com)  
No. Telp : 085524817357

### DATA PENDIDIKAN

#### A. Pendidikan Formal

1. SD Karangpawitan IV
2. SMP Al-Muhajirin Boarding school
3. SMA Al-Muhajirin Boarding School

#### B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakara Jawa Barat.

